

**PEDOMAN PENYUSUNAN
LAPORAN HARIAN BANK UMUM**



**Direktorat Pengelolaan Moneter
BANK INDONESIA
Jakarta, Februari 2011**

I. PENJELASAN UMUM

A. Tujuan Pelaporan

Sebagaimana telah dikemukakan dalam kata pengantar bahwa pengembangan LHBU ini telah didasarkan pada kebutuhan para pengguna informasi khususnya dalam rangka perumusan kebijakan moneter dan pengawasan Bank yang lebih intensif. Dengan diberlakukannya LHBU ini maka informasi-informasi yang telah disampaikan oleh Bank diharapkan tidak disampaikan lagi dalam laporan-laporan lain kepada Bank Indonesia, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi duplikasi informasi dalam setiap laporan yang disampaikan Bank ke Bank Indonesia.

Pengembangan LHBU ini merupakan tahap awal dari rencana penyempurnaan sistem pelaporan Bank kepada Bank Indonesia yang baru dimulai sejalan dengan program transformasi di segala bidang di Bank Indonesia khususnya bidang manajemen informasi. Pengelolaan manajemen informasi yang profesional yang senantiasa mengedepankan pemenuhan kebutuhan pengguna, peningkatan efisiensi (baik bagi Bank maupun bagi Bank Indonesia) dan kesesuaian dengan kemampuan teknologi informasi pada Bank menjadi sasaran utama transformasi manajemen informasi ini.

Informasi-informasi yang ada pada LHBU ini akan mengakomodir kebutuhan pengguna akan informasi yang diperlukan setiap hari. Di masa mendatang laporan Bank kepada Bank Indonesia yang bersifat umum hanya akan mencakup laporan harian, mingguan dan bulanan. Sementara

itu ...

itu, laporan-laporan Bank yang memiliki sifat spesifik misalnya laporan yang terkait dengan perizinan, pelaksanaan program tertentu, dan lain-lain disampaikan secara terpisah dari ketiga bentuk laporan tersebut.

B. Pelapor/penyedia informasi

LHBU ini disusun dan disampaikan oleh kantor pusat baik Bank umum konvensional maupun Bank berdasarkan prinsip syariah (Bank syariah) termasuk Unit Usaha Syariah (UUS) pada Bank konvensional yang membawahi kantor cabang syariah. Laporan ini merupakan gabungan dari seluruh kantor baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dalam pengertian laporan gabungan bagi Bank konvensional, termasuk pula gabungan dari kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (kantor cabang syariah) yaitu untuk formulir 401, 402, 403, 404, 405, 406, dan 407 yang akan digunakan untuk kepentingan pengawasan Bank. Sementara itu, bagi Bank konvensional yang memiliki kantor cabang syariah, untuk formulir 102 dan 604, yang wajib melaporkan adalah UUS pada Bank dimaksud yang merupakan gabungan dari kantor-kantor cabang syariah tersebut

Selanjutnya dalam laporan ini Bank Indonesia juga menyediakan informasi antara lain tingkat diskonto SBI, Tingkat Bunga Yang Wajar untuk Simpanan di Bank Umum, imbalan SBIS, dan Kurs UKA.

C. Jenis Laporan

Jenis informasi dalam LHBU ini terdiri dari informasi yang bersifat transaksional, indikator, posisi, proyeksi keuangan, dan pengumuman dari Bank Indonesia. Penyusunan dan penyampaian informasi yang

disampaikan ...

disampaikan dapat dilihat pada tabel yang disesuaikan dengan pihak pelapor atau penyedia yaitu:

Form \ Pelapor	Bank Konvensional	UUS pada Bank Konvensional	Bank Syariah	Bank Indonesia
Form 101	X	-	-	-
Form 102	X (a)	X	X	-
Form 201	X	X (d)	X (d)	-
Form 202	X	-	-	-
Form 203	X	-	-	-
Form 204	X	-	-	-
Form 205	X	-	-	-
Form 206	X	-	-	-
Form 301	X	-	-	-
Form 401	X (b)	-	X (b)	-
Form 402	X (b)	-	X (b)	-
Form 403	X	-	X	-
Form 404	X (c)	-	X(c)	-
Form 405	X	-	X	-
Form 406	X (c)	-	X	-
Form 407	X (f)	-	X (f)	-
Form 408	X (e)	-	X (e)	-
Form 501	X	-	-	-
Form 601	X	-	-	-
Form 602	X	-	-	-
Form 603	X	-	-	-
Form 604	-	X	X	-
Form 701	-	-	-	X
Form 702	-	-	-	X
Form 703	-	-	-	X
Form 704	-	-	-	X
Form 705	-	-	-	X
Form 706	-	-	-	X
Form 707	-	-	-	X
Form 708	-	-	-	X
Pengumuman dari BI	-	-	-	X

Nama-nama form dapat dilihat pada Tabel Waktu Penyampaian Laporan

Keterangan ...

Keterangan:

- X wajib melaporkan form ini. Apabila tidak ada transaksi pada tanggal laporan, Bank hanya menyampaikan header untuk form ini
- X (a) wajib apabila Bank konvensional bertindak sebagai Bank penanam dana. Apabila tidak ada transaksi pada tanggal laporan, Bank hanya menyampaikan header untuk form ini
- X (b) dan X (c) wajib hanya bagi Bank konvensional dan syariah berstatus devisa
- X (d) perbankan syariah hanya diperkenankan melakukan transaksi spot.
- X (e) wajib hanya bagi kantor cabang Bank asing
- X (f) wajib hanya bagi Bank konvensional dan syariah. Bank konvensional juga menyampaikan Pinjaman Luar Negeri Jangka Pendek yang dimiliki UUS.

Informasi yang bersifat transaksional wajib dilaporkan oleh Bank pelapor secara real time untuk menghindari terjadinya time lag yang pada akhirnya dapat mengurangi kualitas dari informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan bagi para pengguna. Sementara itu untuk informasi yang bersifat indikator, yang harus dilaporkan adalah informasi yang riil terjadi pada tanggal laporan, misalnya suku bunga yang ditawarkan oleh Bank. Untuk informasi yang bersifat stock atau posisi disesuaikan dengan kemampuan Bank misalnya dalam laporan PDN, informasi yang disampaikan adalah posisi 2 hari kerja sebelumnya (H-2).

Pada prinsipnya setiap Bank pelapor wajib menyampaikan informasi-informasi pada masing-masing form sesuai petunjuk pada tabel di atas, namun apabila tidak ada informasi yang harus dilaporkan pada tanggal laporan, Bank pelapor tetap wajib mengisi sesuai dengan aturan pengisian form dalam Buku Pedoman LHBU ini, yaitu dengan mengirimkan header dari form dimaksud.

Informasi yang merupakan pengumuman dari Bank Indonesia akan disediakan langsung oleh Bank Indonesia yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia secara internal.

D. Penjabaran kurs

Penjabaran informasi-informasi yang memiliki nilai dinyatakan dalam valuta rupiah atau USD.

- Penjabaran kurs dari valuta non rupiah atau valuta non USD ke dalam USD untuk informasi yang bersifat transaksional seperti transaksi derivatif menggunakan kurs yang disepakati oleh kedua pihak yang melakukan transaksi tersebut.
- Penjabaran kurs untuk informasi yang bersifat posisi seperti PDN dan pos-pos tertentu neraca menggunakan Kurs Penutupan (Form 704) sesuai tanggal data yang dilaporkan. Misalnya data yang dilaporkan adalah PDN untuk posisi tanggal 7 Februari 2011, maka kurs yang digunakan adalah Kurs Penutupan pada tanggal tersebut, walaupun data atau informasi disampaikan ke Bank Indonesia pada tanggal 9 Februari 2011.

E. Penyusunan laporan

Laporan disampaikan secara elektronis langsung ke Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta. Komunikasi pelaporan yang digunakan adalah melalui media extranet yang dikembangkan oleh Direktorat Teknologi Informasi (DTI) Bank Indonesia. Kebutuhan informasi bagi Kantor Bank Indonesia (KBI) yang berkaitan dengan pengawasan terhadap Bank di wilayah kerja KBI yang bersangkutan akan dipenuhi melalui Kantor Pusat Bank Indonesia.

F. Penyampaian ...

F. Penyampaian laporan

Dalam sistem laporan ini Bank Indonesia tidak memberikan sistem aplikasi namun diharapkan Bank dapat mengembangkan sistem aplikasi sendiri, sehingga dapat menyesuaikan dengan kemampuan teknologinya. Laporan ini disusun dan disampaikan dalam bentuk text file dengan berpedoman pada spesifikasi dalam buku pedoman LHBU ini.

G. Data yang dilaporkan

Penyampaian informasi dalam LHBU ini didasarkan pada ketentuan berikut:

- Informasi yang bersifat transaksional dan indikator (antara lain transaksi PUAB dan suku bunga) adalah informasi yang terjadi atau berlaku pada tanggal laporan (H-0).
- Informasi yang bersifat posisi atau saldo antara lain PDN, pos-pos tertentu neraca, saldo pinjaman luar negeri jangka pendek, dan dana usaha, yang dilaporkan adalah data untuk posisi pada tanggal 2 (dua) hari kerja sebelumnya (H-2).

H. Waktu Penyampaian Laporan

Setiap informasi dalam laporan ini harus sudah diterima Bank Indonesia selambat-lambatnya pada Waktu Indonesia Barat (WIB) yang ditentukan sebagai berikut:

Form / jenis Laporan	Jam buka	Jam tutup
<u>Laporan Bank Umum</u>		
Form 101 - Pasar Uang Antar Bank (PUAB) pagi – Rupiah	07.00	12.00
Pasar Uang Antar Bank (PUAB) sore – Rupiah	12.01	18.00
Pasar Uang Antar Bank (PUAB) valas	07.00	18.00
Pasar Uang Antar Bank (PUAB) luar negeri	07.00	23.59
Form 102 - Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS)	07.00	18.00
Form 201 - Transaksi TOD/TOM/SPOT	07.00	23.59

Form ...

Form / jenis Laporan	Jam buka	Jam tutup
Form 202 - Transaksi Forward/Swap/Option	07.00	23.59
Form 203 - Transaksi Derivatif Lainnya	07.00	23.59
Form 204 - Posisi Akhir Hari Transaksi Derivatif Jual Bukan Investasi dengan Pihak Asing	07.00	23.59
Form 205 - Posisi Akhir Hari Transaksi Derivatif Beli Bukan Investasi dengan Pihak Asing	07.00	23.59
Form 206 - Rekapitulasi Transaksi Derivatif	07.00	23.59
Form 301 – Perdagangan Surat Berharga di Pasar Sekunder	07.00	18.00
Form 401 - PDN Gabungan Kantor DN	07.00	23.59
Form 402 - PDN Gabungan Kantor DN & LN	07.00	23.59
Form 403 - Pos-pos Tertentu Neraca Gabungan Kantor DN	07.00	23.59
Form 404 - Pos-pos Tertentu Neraca Gabungan Kantor DN & LN	07.00	23.59
Form 405 - Laporan Proyeksi Arus Kas (Rupiah)	07.00	23.59
Form 406 - Laporan Proyeksi Arus Kas (valas)	07.00	23.59
Form 407 - Posisi Saldo Harian Pinjaman Luar Negeri Jangka Pendek Bank	07.00	23.59
Form 408 - Posisi Harian Dana Usaha Kantor Cabang Bank Asing	07.00	23.59
Form 501 - Suku Bunga Penawaran	07.00	10.30
Form 601 - Suku Bunga Dasar Kredit	07.00	18.00
Form 602 - Suku Bunga Kredit (Rupiah/valas)	07.00	18.00
Form 603 - Suku Bunga Deposito Berjangka, Suku Bunga Tabungan dan Diskonto Sertifikat Deposito	07.00	18.00
Form 604 - Tingkat Imbalan Deposito Investasi Mudharabah Bank Syariah	07.00	18.00
<u>Pengumuman dari Bank Indonesia</u>		
Form 701 - Tingkat Bunga yang Wajar untuk Simpanan di Bank Umum		
Form 702 - Kurs Transaksi yang Ditetapkan BI		
Form 703 - Kurs Uang Kertas Asing (UKA)		
Form 704 - Kurs Penutupan		
Form 705 - Kurs Pajak		
Form 706 - Imbalan SBIS dan Tingkat Diskonto SBI & Deposit Facility		
Form 707 - Singapore InterBank Offered Rate (SIBOR)		
Form 708 - Kurs USD/ IDR		
Pengumuman lain dari Bank Indonesia		

I. Penyampaian Koreksi

Bank hanya diperkenankan menyampaikan koreksi atas laporannya dalam batas waktu penyampaian sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan. Koreksi yang disampaikan setelah batas waktu dimaksud dinyatakan melanggar batas waktu penyampaian koreksi, dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dimaksud.

J. Sanksi

Ketentuan tentang sanksi atas pelanggaran yang antara lain meliputi penyampaian dan koreksi laporan serta kebenaran laporan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia yang terkait dengan LHBUs.

K. Pengguna

Pengguna LHBUs ini adalah satuan kerja di Bank Indonesia, Bank-Bank, dan institusi non Bank lainnya (pelanggan). Masing-masing jenis pengguna memiliki akses yang berbeda untuk memperoleh informasi pada sistem LHBUs ini yang disesuaikan dengan kewenangan dan kepentingannya masing-masing.

L. Penggabungan transaksi yang dilaporkan

Penggabungan transaksi yang dilaporkan hanya dimungkinkan pada pelaporan transaksi valuta asing (Form 201 s/d 203). Transaksi dapat digabungkan apabila setiap transaksi maksimal senilai USD 10,000 atau ekuivalen. Apabila terdapat pelaporan transaksi yang digabungkan, maka field Nama Pembeli/Penjual diisi dengan kata GABUNGAN, dan field Sandi Pembeli/Penjual Non Bank diisi dengan sandi nasabah gabungan

000000000999999 ...

000000000999999. Disamping itu, pelaporan gabungan dimungkinkan apabila setiap transaksi tersebut memiliki kesamaan dalam pengisian field:

- Jenis transaksi (TOD/TOM/SPOT, Forward, Swap, Option)
- Status counterpart/pembeli/penjual
- Mata uang (USD/IDR, valas non USD/IDR, valas/valas)
- Tujuan transaksi
- Tanggal valuta
- Jatuh tempo

M. Lain-lain

Pertanyaan yang terkait dengan LHBU ini diajukan kepada Help Desk Bank Indonesia 021-3818000.

II. PENJELASAN FORMULIR DAN CAKUPAN INFORMASI YANG DILAPORKAN

I. Form 101: Pasar Uang Antar Bank (PUAB)

PUAB adalah transaksi pinjam meminjam dalam Rupiah dan atau valuta asing antar Bank dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun. Bank konvensional yang melakukan transaksi berdasarkan prinsip syariah dilaporkan pada form 102 (PUAS) dan hanya diperkenankan sebagai Bank penanam dana.

Dalam formulir ini meliputi informasi sebagai berikut:

1. PUAB pagi Rupiah adalah transaksi PUAB dalam negeri dengan menggunakan valuta Rupiah yang dilakukan sampai dengan pukul 12.00 WIB
2. PUAB sore Rupiah adalah transaksi PUAB dalam negeri dengan menggunakan valuta Rupiah yang dilakukan setelah pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB
3. PUAB valas adalah transaksi PUAB dalam negeri dengan menggunakan valuta asing yang dilakukan sampai dengan pukul 18.00 WIB. Dalam hal ini tidak termasuk transaksi antara Bank yang beroperasi di Indonesia dengan Bank yang beroperasi di luar negeri yang berkantor pusat di Indonesia. Transaksi ini dilaporkan sebagai PUAB luar negeri
4. PUAB luar negeri adalah transaksi PUAB yang dilakukan oleh Bank yang beroperasi di Indonesia dengan Bank yang beroperasi di luar negeri baik yang berkantor pusat di Indonesia maupun di luar negeri dengan menggunakan rupiah dan valas.

Contoh ...

Contoh transaksi PUAB luar negeri antara Bank CIMB Niaga – Jakarta dengan BNI – New York. Transaksi ini hanya dilaporkan oleh Bank CIMB Niaga.

II. Form 102: Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS)

PUAS adalah transaksi kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah dan valuta asing antar peserta pasar berdasarkan prinsip mudharabah. Termasuk pula dalam laporan ini transaksi berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh Bank konvensional sebagai Bank penanam dana. Demikian halnya UUS yang melakukan transaksi PUAS wajib melaporkan form ini yang terpisah dari laporan KP konvensional

III. Form 201: Transaksi TOD/TOM/SPOT

Transaksi TOD/TOM/SPOT adalah transaksi valuta asing, antara valas dengan valas atau valas dengan Rupiah, yang dilakukan oleh Bank di Indonesia dengan Bank lain atau non Bank baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

1. TOD adalah transaksi valuta asing yang penyelesaiannya dilakukan pada hari yang sama
2. TOM adalah transaksi valuta asing yang penyelesaiannya dilakukan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya
3. SPOT adalah transaksi valuta asing yang penyelesaiannya dilakukan pada 2 (dua) hari kerja berikutnya

Dalam hal transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan oleh nasabah non Bank, maka Bank wajib berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang pembelian valuta

asing ...

asing terhadap rupiah kepada Bank dalam melakukan pelaporan form 201.

IV. Form 202: Transaksi Forward/Swap/Option

Transaksi derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, equity dan indeks baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana/instrumen. Jenis-jenis transaksi derivatif antara lain meliputi forward, swap, option, dan transaksi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Dalam form ini yang dilaporkan adalah transaksi forward/swap/option yang merupakan turunan dari nilai tukar baik Rupiah terhadap valas maupun valas terhadap valas. Transaksi selain forward/swap/option yang merupakan turunan dari nilai tukar dilaporkan pada form 203 Transaksi Derivatif Lainnya.

1. Forward adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak untuk melakukan pembelian atau penjualan valuta yang penyerahan dananya dilakukan dalam waktu lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Jangka waktu forward yang dilaporkan adalah jumlah hari kalender dari tanggal transaksi sampai dengan tanggal valuta.
2. Swap adalah transaksi yang didasari suatu kontrak untuk melakukan pertukaran valuta melalui pembelian tunai atau berjangka dengan penjualan kembali secara berjangka, atau penjualan tunai atau berjangka dengan pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan pihak yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati

pada ...

pada tanggal transaksi dilakukan. Jangka waktu swap yang dilaporkan adalah jumlah hari kalender dari tanggal valuta sampai dengan tanggal jatuh tempo.

3. Option adalah transaksi yang didasari suatu perjanjian yang memberikan hak (bukan kewajiban) kepada pembeli untuk membeli (call option) atau menjual (put option) suatu valuta tertentu dengan harga tertentu pada tanggal berakhirnya perjanjian atau tanggal tertentu dalam periode perjanjian transaksi. Termasuk dalam transaksi ini adalah exotic option.

Dalam hal transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan oleh nasabah non Bank, maka Bank wajib berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank dalam melakukan pelaporan form 202.

V. Form 203: Transaksi Derivatif Lainnya

Transaksi derivatif lainnya dalam form ini adalah transaksi derivatif selain dari yang dilaporkan pada form 202 antara lain transaksi future untuk nilai tukar, forward/swap/option yang merupakan turunan dari suku bunga, atau turunan dari kombinasi instrumen pasar uang lainnya. Jenis transaksi derivatif yang diperkenankan wajib berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang transaksi derivatif dan transaksi valuta asing terhadap rupiah.

Dalam hal transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan oleh nasabah non Bank, maka Bank wajib berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang pembelian valuta

asing terhadap rupiah kepada Bank dalam melakukan pelaporan form 203.

VI. Form 204: Posisi Akhir Hari Transaksi Derivatif Jual Bukan Investasi Dengan Pihak Asing

Posisi akhir hari transaksi derivatif bukan investasi adalah nilai posisi pada akhir hari pelaporan yang merupakan hasil dari transaksi derivatif valas terhadap Rupiah yang telah dilakukan Bank dengan pihak asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank.

Posisi akhir hari transaksi derivatif jual bukan investasi hari sebelumnya menjadi dasar bagi penghitungan posisi akhir hari selanjutnya. Posisi akhir hari selanjutnya merupakan penjumlahan antara posisi akhir hari yang dilaporkan hari sebelumnya dengan total volume transaksi derivatif jual bukan investasi yang dilakukan pada hari pelaporan yang kemudian dikurangi dengan total volume transaksi derivatif jual bukan investasi yang jatuh tempo pada hari pelaporan.

VII. Form 205: Posisi Akhir Hari Transaksi Derivatif Beli Bukan Investasi dengan pihak asing

Perhitungan posisi akhir hari transaksi derivatif beli bukan investasi dengan pihak asing sama dengan pada form 204, dan mengacu pada ketentuan yang sama.

VIII. Form ...

VIII. Form 206: Rekapitulasi Transaksi Derivatif

Yang dilaporkan dalam form ini adalah transaksi derivatif baik yang diikuti dengan pergerakan dana maupun tanpa pergerakan dana yang dilakukan oleh Bank Pelapor, dimana transaksi tersebut dibedakan menurut jenis instrumen yang ditransaksikan dan menurut pihak lawan transaksi sebagai berikut:

1. Menurut jenis instrumen adalah nilai tukar, suku bunga dan kombinasi keduanya, termasuk didalamnya cross currency swap, interest rate swap, dan transaksi derivatif lainnya.
2. Menurut lawan transaksi adalah pihak terkait dan bukan pihak terkait (Bank dan non Bank).

Disamping itu, Bank juga wajib menghitung keuntungan dan kerugian dari setiap transaksi yang dilaporkan dalam form ini sesuai ketentuan tentang transaksi derivatif yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Form ini dilaporkan dengan menggunakan data pada posisi tanggal 2 (dua) hari sebelumnya (H-2).

Nilai – nilai dalam form ini dilaporkan dalam valuta IDR setelah dikonversi dengan menggunakan kurs penutupan pukul 16.00 WIB pada tanggal data yang dilaporkan.

IX. Form 301: Perdagangan Surat Berharga di Pasar Sekunder

Pasar Sekunder surat berharga yang dilaporkan saat ini adalah setiap transaksi beli maupun jual Sertifikat Bank Indonesia (SBI), sertifikat deposito dan commercial paper di luar pasar perdana yang dilakukan oleh Bank baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.

X. Form 401: PDN Gabungan Kantor DN

Yang dilaporkan dalam form ini adalah PDN gabungan dari seluruh kantor Bank pelapor yang beroperasi di dalam negeri (wilayah Republik Indonesia). Adapun output monitoring PDN adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut per valuta yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah dari:

1. selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing, ditambah dengan;
2. selisih bersih tagihan dan kewajiban untuk setiap valuta baik yang merupakan komitmen maupun kontijensi dalam rekening administratif dalam valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

Data yang dilaporkan dalam form ini adalah per item atau per pos neraca aktiva dan pasiva sesuai dengan valuta masing-masing yang merupakan posisi pada 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pelaporan atau H-2.

XI. Form 402: PDN Gabungan Kantor DN dan LN

Form ini merupakan PDN gabungan dari seluruh kantor Bank Pelapor yang beroperasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang dilaporkan dalam form ini adalah posisi PDN pada 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pelaporan atau H-2.

Bagi Bank yang berstatus devisa yang tidak memiliki kantor di luar negeri, maka hanya mengisi formulir 401 saja. Sementara itu, bagi Bank umum non devisa tidak perlu mengisi form 401 dan form 402

XII. Form ...

XII. Form 403: Pos-pos Tertentu Neraca Gabungan Kantor DN

Yang dilaporkan dalam form ini adalah penyajian pos-pos tertentu neraca yang merupakan gabungan kantor Bank di dalam negeri.

Pos-pos tertentu neraca yang dilaporkan merupakan pos-pos utama kegiatan usaha Bank yang perubahannya dapat mempengaruhi stabilitas sistem moneter (monetary system stability) dan stabilitas sistem keuangan (financial system stability). Data yang dilaporkan dalam pos-pos tertentu neraca ini adalah posisi pos-pos neraca pada 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal laporan (H-2).

XIII. Form 404: Pos-pos Tertentu Neraca Gabungan Kantor DN dan LN

Form ini menyajikan pos-pos tertentu neraca yang merupakan gabungan kantor Bank-Bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia. Yang dilaporkan dalam pos-pos tertentu neraca ini adalah posisi pos-pos neraca pada 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pelaporan (H-2). Bagi Bank yang tidak memiliki kantor cabang yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia tidak melaporkan form 404 ini.

Bagi Bank syariah atau Bank konvensional yang memiliki UUS tetap diwajibkan menyampaikan form 403 dan atau 404 ini dengan mengkonversi sendiri menjadi pos-pos tertentu neraca yang ditentukan dalam sistem LHBU ini. Neraca gabungan dari Bank konvensional termasuk pula KC yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

XIV. Form ...

XIV. Form 405: Laporan Proyeksi Arus Kas (Rupiah)

Laporan proyeksi arus kas adalah laporan Bank yang menyajikan proyeksi dari setiap penerimaan dan pengeluaran kas dan aset setara dengan kas baik dalam Rupiah maupun dalam valuta lain (equivalen dalam USD) yang berguna bagi Bank untuk pemantauan likuiditas sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Proyeksi arus kas yang dilaporkan dalam form 405 ini adalah arus kas dalam valuta Rupiah.

XV. Form 406: Laporan Proyeksi Arus Kas (Valas)

Proyeksi arus kas yang dilaporkan dalam form ini adalah arus kas dalam valuta asing yang dijabarkan ke dalam USD. Bagi Bank non devisa cukup melaporkan form 405. Konversi valuta lain ke dalam USD menggunakan Kurs Penutupan pada tanggal pelaporan.

Laporan proyeksi arus kas ini merupakan laporan gabungan dari seluruh kantor cabangnya baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun di luar Indonesia. Bagi Bank syariah atau Bank konvensional yang memiliki UUS tetap diwajibkan menyampaikan form 405 dan atau 406 ini dengan mengkonversi sendiri menjadi pos-pos tertentu neraca yang ditentukan dalam sistem LHBU ini. Proyeksi laporan arus kas gabungan dari Bank konvensional termasuk pula kantor cabang yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

XVI. Form ...

XVI. Form 407: Posisi Saldo Harian Pinjaman Luar Negeri Jangka Pendek Bank

Pinjaman Luar Negeri Bank (PLN) adalah semua bentuk pinjaman atau kewajiban Bank kepada Bukan Penduduk dalam valuta asing maupun rupiah dan surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank.

Pinjaman Luar Negeri Jangka Pendek adalah PLN dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun serta giro, deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Posisi Saldo Harian PLN Jangka Pendek adalah jumlah PLN Jangka Pendek yang dimiliki Bank.

Bukan penduduk adalah pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang pinjaman luar negeri Bank.

Posisi saldo harian PLN Jangka Pendek yang dilaporkan termasuk pinjaman yang diterima oleh Kantor Cabang Bank Asing dari Bukan Penduduk.

Contoh : Citibank NA Jakarta menerima PLN Jangka Pendek dari Deutsche Bank Singapore.

Posisi saldo harian PLN Jangka Pendek yang dilaporkan tidak termasuk pinjaman yang diterima oleh Bank yang berkantor pusat di Indonesia dari:

1. Kantor ...

1. Kantor cabang di luar negeri.

Contoh: BNI Jakarta menerima PLN Jangka Pendek dari BNI New York

2. Kantor cabang luar negeri dari Bank lain

Contoh: BNI Jakarta menerima PLN Jangka Pendek dari BRI New York

3. Kantor cabang Bank asing di Indonesia.

Contoh: BNI Jakarta menerima pinjaman dari Citibank NA Jakarta

Data yang dilaporkan dalam PLN Jangka Pendek ini adalah posisi pada 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal laporan (H-2).

Data posisi saldo harian PLN Jangka Pendek yang dilaporkan tidak termasuk hal-hal yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai PLN Bank.

XVII. Form 408: Posisi Harian Dana Usaha Kantor Cabang Bank Asing

Posisi Harian Dana Usaha Kantor Cabang Bank Asing adalah Dana bersih Kantor Pusat Bank Asing pada kantor cabangnya di Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Persyaratan dan Tatacara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank Asing. Data yang dilaporkan dalam form ini adalah Declared Dana Usaha dan Dana Usaha Actual.

Data Dana Usaha Actual yang dilaporkan adalah posisi pada 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal laporan (H-2).

XVIII. Form ...

XVIII. Form 501: Suku Bunga Penawaran

adalah suku bunga indikasi penawaran transaksi PUAB di Indonesia. Suku bunga penawaran dilaporkan dalam mata uang IDR dan USD dengan jangka waktu overnight, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

XIX. Form 601: Suku Bunga Dasar Kredit

Suku bunga dasar kredit (base lending rate) adalah suku bunga yang dijadikan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit komersial kepada debitur (cost of loanable fund ditambah margin) baik untuk kredit dalam Rupiah maupun dalam valuta asing (USD).

XX. Form 602: Suku Bunga Kredit Rupiah/valas

Suku bunga kredit (Rupiah dan valas/USD) adalah suku bunga kredit yang diberikan oleh setiap pelapor Bank kepada debitur pada tanggal pelaporan. Suku bunga yang dilaporkan adalah suku bunga rata-rata untuk masing-masing jenis kredit yang diberikan (Modal Kerja, Investasi dan Konsumtif). Apabila pada tanggal pelaporan, Bank tidak memberikan kredit (tidak ada suku bunga yang diberikan kepada debitur pada tanggal pelaporan), maka suku bunga yang dilaporkan adalah counter rate (suku bunga ditawarkan). Setiap suku bunga dihitung secara flat dan efektif.

XXI. Form 603: Suku Bunga Deposito Berjangka, Suku Bunga Tabungan dan Diskonto Sertifikat Deposito

Suku bunga deposito berjangka/sertifikat deposito (Rupiah dan valas/USD) dan tabungan adalah suku bunga simpanan yang diberikan oleh setiap Bank pelapor kepada nasabah penyimpan (deposan ...

(deposan dan penabung) pada tanggal pelaporan. Suku bunga yang dilaporkan adalah suku bunga terendah dan tertinggi dari masing-masing jangka waktu untuk jenis deposito berjangka atau sertifikat deposito yang terjadi pada tanggal laporan. Suku bunga tersebut dilaporkan menurut masing-masing jangka waktu. Apabila pada tanggal pelaporan, Bank tidak menerima penyimpanan dana (tidak ada suku bunga simpanan yang diberikan kepada nasabah pada tanggal pelaporan), maka suku bunga yang dilaporkan adalah counter rate (suku bunga yang ditawarkan).

XXII. Form 604: Tingkat Imbalan Deposito Investasi Mudharabah Bank Syariah

Tingkat imbalan deposito investasi mudharabah Bank syariah adalah tingkat imbalan penanaman dana dalam Rupiah menurut jangka waktu yang riil terjadi di pasar yang diberikan oleh Bank syariah kepada penanam dana dalam bentuk deposito investasi mudharabah. Apabila Bank menawarkan tingkat imbalan yang berbeda untuk beberapa jenis deposito, maka tingkat imbalan yang dilaporkan adalah rata-rata tingkat imbalan deposito yang ditawarkan dari semua jenis deposito pada Bank syariah yang bersangkutan, misalnya jenis menurut jangka waktu.

XXIII. Form 701: Tingkat bunga yang wajar untuk simpanan di Bank Umum.

Tingkat bunga yang wajar untuk simpanan di Bank umum dalam IDR dan USD adalah tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Apabila tingkat bunga simpanan yang diperjanjikan antara bank dengan nasabah ...

nasabah menyimpan melebihi tingkat bunga yang wajar tersebut, maka simpanan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin.

XXIV. Form 702: Kurs transaksi yang ditetapkan BI

Kurs adalah harga suatu valuta terhadap valuta lain. Kurs transaksi yaitu kurs beli maupun jual pada beberapa valuta (hard currencies) terhadap Rupiah yang ditetapkan setiap hari oleh Bank Indonesia untuk keperluan transaksi Bank Indonesia dengan pemerintah.

XXV. Form 703: Kurs Uang Kertas Asing (UKA)

Kurs UKA adalah kurs beli maupun jual pada beberapa valuta (hard currencies) terhadap Rupiah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia setiap hari yang diperuntukan dalam rangka pembelian dan penjualan uang kertas asing dengan pihak lain.

XXVI. Form 704: Kurs Penutupan

Kurs Penutupan adalah kurs tengah (middle rate) suatu valuta asing terhadap Rupiah pada akhir hari transaksi pukul 16.00 WIB. Dalam form ini disajikan kurs beberapa valuta asing terhadap Rupiah.

XXVII. Form 705: Kurs Pajak

Kurs pajak adalah kurs yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia yang diperuntukan dalam rangka perhitungan pajak. Kurs ini diterbitkan secara mingguan setiap hari Senin.

XXVIII. Form ...

XXVIII. Form 706: Imbalan SBIS, Tingkat Diskonto SBI dan Deposit Facility

Imbalan SBIS adalah imbalan dalam rupiah yang dibayarkan Bank Indonesia pada saat SBIS jatuh waktu atas kepemilikan SBIS oleh Bank Umum Syariah atau Unit Usaha syariah.

Tingkat diskonto SBI adalah rata-rata tertimbang tingkat diskonto SBI dalam Rupiah dari hasil lelang oleh Bank Indonesia menurut jangka waktu 1, 3, 6, 9, dan 12 bulan.

Tingkat diskonto Deposit Facility adalah tingkat diskonto yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam rangka Deposit Facility yang diumumkan untuk jangka waktu 1 hari (overnight).

XXIX. Form 707: Singapore InterBank Offered Rate (SIBOR)

SIBOR (Singapore Inter Bank Offered Rate) adalah suku bunga indikasi untuk valuta USD yang ditawarkan oleh Bank-Bank di Singapura. Informasi diambil pada pukul 11.00 am (fixing time) dengan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan.

XXX. Form 708: Kurs USD/IDR

Kurs USD/IDR adalah kurs beli dan jual USD terhadap Rupiah yang ditampilkan tiap jam (mulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB).

XXXI. Pengumuman dari Bank Indonesia

Form ini berisi pengumuman yang diberikan oleh Bank Indonesia yang berisi antara lain informasi mengenai hasil dan rencana lelang SBI, obligasi yang diterbitkan pemerintah, rencana lelang Surat

Berharga Negara (SBN), yang isi dan bentuknya akan ditentukan kemudian oleh satuan kerja pengelola informasi.

III. PENJELASAN PENGISIAN FIELD ATAU KOLOM

Tata Cara Penulisan Character dan Numeric

Pengisian setiap field pada laporan ini diantaranya menggunakan character atau numeric dengan kaidah penulisan berikut:

1. Character

Penulisan dimulai dari sisi kiri. Sebagai contoh penulisan Sandi Pembeli/Penjual Non Bank Dalam negeri diisi dengan angka 0 pada 9 (sembilan) digit pertama dan sandi pada 6 (enam) digit terakhir sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 4, misalnya 000000000765325.

2. Numeric

Penulisan angka di depan desimal diisi dari sisi kanan, dan apabila tersisa di depan diisi dengan 0 sepanjang field. Penulisan angka di belakang desimal diisi dari sisi kiri, dan apabila tersisa di belakang diisi dengan 0 sepanjang field. Contoh numeric 8,5 maka suku bunga 2,5% harus ditulis dengan 00250000. Contoh lain numeric sebanyak 9 digit maka USD1000 harus ditulis dengan 000001000.

Tata Cara Pengisian Field Header

Pengisian field header adalah sebagai berikut:

1. **Sandi Bank**, diisi character sebanyak 3 digit sesuai dengan lampiran sandi Bank sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6. Contoh Bank pelapor adalah PT Bank Mandiri, maka Bank tersebut harus mengisi sandi dengan 008.

2. **Jenis kegiatan usaha**, diisi character sebanyak 2 digit, yaitu sandi 01 untuk Bank konvensional, atau sandi 08 untuk Bank syariah termasuk UUS pada Bank konvensional.
3. **Tanggal laporan**, diisi dengan tanggal laporan yaitu sebanyak 8 digit dengan kaidah pengisian ddmmyyyy. Contoh 7 Februari 2011 harus diisi dengan 07022011.
4. **No. Form**, diisi character sebanyak 3 digit sesuai dengan nomor formulir yang bersangkutan, contoh form 102 diisi angka 102.
5. **Jumlah record isi**, terisi numeric sebanyak 8 digit yaitu sesuai dengan jumlah transaksi yang dilaporkan. Field ini akan terisi secara otomatis oleh sistem pada Bank pelapor.

Informasi Pokok Bank Pelapor

Informasi pokok yang harus diisi oleh Bank pelapor kali pertama setelah program di-install adalah:

Nama Bank	:	
Sandi Bank	:	
Alamat	:	
Nama kota	:	
Status Bank pelapor	:	01 Devisa 02 Non Devisa
Status kepemilikan	:	01 Bank Persero 02 Bank Swasta Nasional 03 Bank Asing 04 Bank Eks Campuran 05 Bank Pembangunan Daerah
Jenis kegiatan usaha	:	01 Konvensional 08 Syariah
Penanggung jawab penyusunan laporan		
a. Nama	:	
b. Nomor telepon	:	
c. Nomor faks	:	
d. E-mail	:	

Form 101: Pasar Uang Antar Bank (PUAB)

1. **ID Operasional**, diisi numeric sebanyak 1 digit, yaitu angka 1 apabila form ini merupakan form baru. Angka 2 apabila form ini merupakan koreksi (No. Referensi sama dengan yang telah dikirim), atau angka 3 untuk membatalkan form yang telah dikirim. Jika diisi angka 3 maka No. Referensi yang dikirim sama dengan No. Referensi yang akan dibatalkan, dan field-field berikutnya tidak perlu diisi.
2. **No. Referensi**, diisi character sebanyak 16 digit, yaitu nomor referensi yang dibuat oleh Bank pelapor. Field ini diisi dengan nomor baru apabila form yang dikirim adalah form baru atau tambahan, atau diisi sama dengan nomor dengan sebelumnya apabila form yang dikirim merupakan koreksi atau pembatalan.
3. **PUAB DN/LN**, diisi character sebanyak 1 digit yaitu angka 1 untuk Bank dalam negeri atau angka 2 untuk Bank luar negeri. Apabila diisi angka 1 maka field Bank pemberi atau Bank peminjam harus diisi dengan sandi Bank sesuai lampiran untuk sandi Bank dalam negeri sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6. Apabila diisi angka 2 maka pada field Bank pemberi atau Bank peminjam harus diisi dengan sandi Bank di luar Indonesia.
4. **Sandi Bank pemberi**, diisi character sebanyak 3 digit sesuai dengan daftar sandi Bank. Sandi Bank harus sama dengan sandi Bank pada record header apabila Bank pemberi adalah Bank pelapor. Apabila pada butir 3 di atas telah diisi angka 2, maka field ini harus diisi sandi sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 2.
5. **Sandi negara pemberi**, diisi character 2 digit sesuai dengan daftar sandi negara. Contoh sandi negara Jepang adalah JP, dan sandi negara Malaysia adalah MY. Field ini diisi apabila Bank pemberi adalah Bank di luar negeri. Selain Bank di luar negeri field ini diisi ID.

6. Sandi ...

6. **Sandi Bank peminjam**, diisi character sebanyak 3 digit sesuai dengan daftar sandi Bank. Sandi Bank harus sama dengan sandi Bank pada record header, apabila Bank peminjam adalah Bank pelapor. Apabila pada butir 3 di atas telah diisi angka 2, maka field ini harus diisi sandi sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 2.
7. **Sandi negara peminjam**, diisi character 2 digit sesuai dengan daftar sandi negara. Contoh sandi negara Jepang adalah JP, dan sandi negara Malaysia adalah MY. Field ini diisi apabila Bank peminjam adalah Bank di luar negeri. Selain Bank di luar negeri field ini diisi ID.
8. **Mata uang**, diisi character sebanyak 3 digit sesuai dengan daftar sandi valuta yang merupakan jenis valuta yang ditransaksikan. Contoh mata uang Singapura adalah SGD, dan mata uang European Community adalah EUR.
9. **Volume (jutaan Rupiah)**, diisi numeric sebanyak 9 digit yaitu nilai transaksi PUAB dalam jutaan Rupiah. Contoh nilai transaksi sebesar IDR4.752.500.000.000 (dalam satuan penuh) harus ditulis dalam jutaan Rupiah sehingga menjadi 004752500. Apabila PUAB bukan dalam Rupiah, maka field ini harus diisi dengan 000000000.
10. **Volume (valuta dasar)**, diisi numeric sebanyak 16 digit, khusus PUAB bukan Rupiah, yang merupakan nilai transaksi yang dinyatakan dalam valuta dasar dalam satuan penuh. Contoh JPY362.750.125.000 harus ditulis menjadi 0000362750125000. Apabila PUAB dalam Rupiah, maka field ini harus diisi dengan 0000000000000000.
11. **Suku bunga**, diisi numeric sebanyak 8 digit yaitu besarnya suku bunga per tahun (p.a) yang disepakati oleh pihak yang bertransaksi. Penulisan dengan menempatkan 5 digit di belakang koma. Contoh suku bunga sebesar 18,235% harus ditulis dengan 01823500.

12. **Tanggal valuta**, diisi dengan tanggal penyerahan/penerimaan dana oleh pihak yang bertransaksi yaitu sebanyak 8 digit dengan kaidah penulisan ddmmyyyy. Contoh 7 Februari 2011 harus diisi dengan 07022011.
13. **Tanggal jatuh tempo**, diisi dengan tanggal jatuh tempo transaksi yaitu sebanyak 8 digit dengan kaidah penulisan ddmmyyyy. Contoh 8 Februari 2011 harus diisi dengan 08022011.
14. **Jangka waktu**, menunjukkan jumlah hari yang diisi dengan 001 untuk PUAB overnight. Selain PUAB overnight diisi sesuai dengan jumlah hari. Contoh transaksi dilakukan (deal date) hari Jumat dengan jatuh tempo hari Senin, maka jangka waktu transaksi overnight ini diisi dengan 001.
15. **Jam transaksi**, diisi dengan waktu terjadinya transaksi yaitu sebanyak 4 digit dengan kaidah penulisan hhmm (format 24 jam). Contoh 13.45 harus ditulis dengan 1345. Dalam hal Bank pelapor beroperasi di luar wilayah WIB, maka jam transaksi harus disesuaikan dengan WIB.
16. **Nama Bank counterpart PUAB LN**, diisi dengan nama lengkap Bank di luar negeri yang bertindak sebagai pemberi/peminjam PUAB LN. Field ini terdiri dari 35 digit.

Form 101: Pasar Uang Antar Bank (PUAB)

Sandi Bank		Jenis Kegiatan Usaha					Tgl Laporan	No Form	Jumlah record isi						
ID	No	PUAB	Sandi Bank	Sandi	Sandi Bank	Sandi	Mata	Volume	Volume	Suku	Tgl	Tgl Jatuh	Jk	Jam	Nama Bank Counterpart
Operasional	Ref	DN/LN	Pemberi	Ngr Pemberi	Peminjam	Ngr Peminjam	Uang	(juta Rp)	(valuta dasar)	Bunga	Valuta	Tempo	Waktu	Transaksi	PUAB LN

Form 102: Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS)

1. **ID Operasional**, diisi numeric sebanyak 1 digit, yaitu angka 1 apabila form ini merupakan form baru. Angka 2 apabila form ini merupakan koreksi (No. Referensi sama dengan yang telah dikirim), atau angka 3 untuk membatalkan form yang telah dikirim. Jika diisi angka 3 maka No. Referensi yang dikirim sama dengan No. Referensi yang akan dibatalkan, dan field-field berikutnya tidak perlu diisi.
2. **No. Referensi**, diisi character sebanyak 16 digit, yaitu nomor referensi yang dibuat oleh Bank pelapor. Field ini diisi dengan nomor baru apabila form yang dikirim adalah form baru atau tambahan, atau diisi sama dengan nomor dengan sebelumnya apabila form yang dikirim merupakan koreksi atau pembatalan.
3. **Sandi Bank penanam dana**, diisi character sebanyak 3 digit sesuai dengan daftar sandi Bank. Sandi Bank harus sama dengan sandi Bank pada record header, apabila Bank penanam dana adalah Bank pelapor.
4. **Sandi Bank pengelola dana**, diisi character sebanyak 3 digit sesuai dengan daftar sandi Bank. Sandi Bank harus sama dengan sandi Bank pada record header, apabila Bank pengelola dana adalah Bank pelapor.
5. **Mata uang**, diisi character sebanyak 3 digit sesuai dengan daftar sandi valuta. Contoh mata uang Singapura adalah SGD, dan mata uang European Community adalah EUR.
6. **Tingkat indikasi imbalan sertifikat IMA**, diisi numeric sebanyak 8 digit yaitu besarnya prosentase tingkat imbalan sertifikat IMA per tahun (p.a). Penulisan dengan menempatkan 5 digit di belakang koma. Contoh tingkat imbalan sebesar 17,125% harus ditulis dengan 01712500.

7. **Nisbah bagi hasil untuk Bank penanam dana**, diisi numeric sebanyak 8 digit yaitu prosentase nisbah bagi hasil per tahun (p.a) yang akan diterima oleh Bank penanam dana. Penulisan dengan menempatkan 5 digit di belakang koma. Contoh nisbah bagi hasil sebesar 35,725% harus ditulis dengan 03572500.
8. **Volume (jutaan Rupiah)**, diisi numeric sebanyak 9 digit yaitu nilai transaksi PUAS dalam jutaan Rupiah. Contoh nilai transaksi sebesar IDR4.752.500.000.000 (dalam satuan penuh) harus ditulis dalam jutaan Rupiah sehingga menjadi 004752500. Apabila PUAS bukan dalam Rupiah, maka field ini harus diisi dengan 000000000.
9. **Volume (valuta dasar)**, diisi numeric sebanyak 16 digit, yang merupakan nilai transaksi yang dinyatakan dalam valuta dasar dalam satuan penuh. Contoh JPY362.750.125.000 harus ditulis menjadi 0000362750125000. Apabila PUAS dalam Rupiah, maka field ini harus diisi dengan 0000000000000000.
10. **Tanggal valuta**, diisi dengan tanggal penyerahan/penerimaan dana yaitu sebanyak 8 digit dengan kaidah penulisan ddmmyyyy. Contoh 7 Februari 2011 harus diisi dengan 07022011.
11. **Tanggal jatuh tempo**, diisi dengan tanggal jatuh tempo transaksi yaitu sebanyak 8 digit dengan kaidah penulisan ddmmyyyy. Contoh 7 Maret 2011 harus diisi dengan 07032011.
12. **Jangka waktu**, menunjukan jumlah hari diisi dengan 001 untuk PUAS overnight. Selain PUAS overnight diisi sesuai dengan jumlah hari. Contoh transaksi dilakukan (deal date) hari Jumat dengan jatuh tempo hari Senin, maka jangka waktu transaksi overnight ini diisi dengan 001.
13. **Jam transaksi**, diisi dengan waktu terjadinya transaksi yaitu sebanyak 4 digit dengan kaidah penulisan hhmm (format 24 jam). Contoh 13.45 harus

ditulis ...

ditulis dengan 1345. Dalam hal Bank pelapor beroperasi di luar wilayah WIB, maka jam transaksi harus disesuaikan dengan WIB.

14. **Jenis Kegiatan Usaha Bank Penanam Dana**, diisi dengan sandi 01 untuk Bank konvensional dan sandi 08 untuk Bank syariah. Field ini mengacu pada field Bank Penanam Dana.

15. **Jenis Kegiatan Usaha Bank Pengelola Dana**, diisi dengan sandi 01 untuk Bank konvensional dan sandi 08 untuk Bank syariah. Field ini mengacu pada field Bank Pengelola Dana.

Form 102: Pasar Uang Antar Bank Syariah

Sandi Bank		Jenis Kegiatan Usaha		Tanggal Laporan		No Form	Jumlah record isi							
ID Operasional	No Ref	Sandi Bank Penanam Dana	Sandi Bank Pengelola Dana	Mata Uang	Tk. Indikasi Imbalan Sertifikat IMA	Nisbah Bagi Hasil Untuk Bank Penanam Dana	Volume (juta Rp)	Volume (valuta dasar)	Tgl Valuta	Tgl Jth. Tempo	Jk. Waktu	Jam Transaksi	Jenis kegiatan usaha bank penanam dana	Jenis kegiatan usaha bank pengelola dana

Form 201: Transaksi TOD/TOM/SPOT

1. **ID Operasional**, diisi numeric sebanyak 1 digit, yaitu angka 1 apabila form ini merupakan form baru. Angka 2 apabila form ini merupakan koreksi (No. Referensi sama dengan yang telah dikirim), atau angka 3 untuk membatalkan form yang telah dikirim. Jika diisi angka 3 maka No. Referensi yang dikirim sama dengan No. Referensi yang akan dibatalkan, dan field-field berikutnya tidak perlu diisi.
2. **No. Referensi**, diisi character sebanyak 16 digit, yaitu nomor referensi yang dibuat oleh Bank pelapor. Field ini diisi dengan nomor baru apabila form yang dikirim adalah form baru atau tambahan, atau diisi sama dengan nomor dengan sebelumnya apabila form yang dikirim merupakan koreksi atau pembatalan. No. Referensi dapat dilaporkan lebih dari 1 (satu) kali dengan ID Operasional yang sama, hanya apabila tujuan transaksi berbeda.
3. **Mata uang dasar**, diisi character sebanyak 3 digit sesuai dengan daftar sandi valuta. **Mata uang lawan**, diisi character sebanyak 3 digit sesuai dengan daftar sandi valuta. Untuk transaksi valuta asing yang menggunakan mata uang di luar daftar sandi valuta, ditetapkan sesuai berdasarkan kesepakatan antara pihak – pihak yang bertransaksi.

Mata uang dasar dan mata uang lawan merupakan mata uang yang diisi berdasarkan pedoman tata cara penulisan mata uang dasar dan mata uang lawan (lihat halaman 135).
4. **Kurs transaksi**, diisi numeric sebanyak 9 digit yang merupakan kurs yang disepakati oleh pembeli dan penjual dalam transaksi yang dilaporkan, yang cara penulisannya sesuai dengan kaidah penulisan valuta dasar dan valuta lawan sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas. Penulisan dengan menempatkan 4 digit di belakang koma. Contoh kurs USD/IDR sebesar 10650,25 harus diisi dengan 106502500.

5. **Volume (valuta dasar)**, diisi numeric sebanyak 16 digit, yang merupakan nilai transaksi yang dinyatakan dalam valuta dasar dalam satuan penuh. Contoh JPY362.750.125.000 harus ditulis menjadi 0000362750125000.
6. **Status pembeli**, diisi character sebanyak 3 digit yaitu:
 - 110 apabila pembeli merupakan Bank di dalam negeri
 - 120 apabila pembeli merupakan Bank di luar negeri
 - 130 apabila pembeli merupakan nasabah lainnya di dalam negeri
 - 140 apabila pembeli merupakan nasabah asing di dalam negeri
 - 150 apabila pembeli merupakan nasabah di luar negeriDiluar sandi status pembeli di atas ditolak.
7. **Sandi pembeli**, diisi numeric sebanyak 3 digit sesuai dengan daftar sandi Bank di dalam negeri sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 1 apabila status pembeli adalah 110, dan sandi Bank di luar negeri sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 2 apabila status pembeli adalah 120. Diisi sesuai dengan daftar sandi non Bank di luar negeri sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 2 apabila status pembeli adalah 150. Apabila status pembeli adalah 130 dan 140 maka field ini diisi spasi sebanyak 3 digit.
8. **Nama pembeli**, diisi character sebanyak 35 digit yang merupakan nama pembeli yang ditulis secara lengkap. Kaidah penulisan nama pembeli dibedakan antara badan usaha dan bukan badan usaha. Penulisan badan usaha **dapat** mencantumkan jenis badan hukum setelah nama badan usaha, contoh Astra Internasional, PT dan/atau Makmur Jaya, CV. Penulisan nama bukan badan usaha wajib ditulis lengkap, contoh Departemen Agama dan Muhammad Alfian Dharma.
9. **Sandi pembeli non Bank**, diisi character sebanyak 15 digit yaitu diisi sandi sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 4 untuk status pembeli 130 dan 140. Selain status pembeli tersebut diisi spasi sepanjang ...

sepanjang field. Kaidah pengisian 9 digit pertama diisi 0 dan 6 digit terakhir diisi sandi sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 4. Contoh 000000000789325. Apabila nama pembeli belum terdapat pada daftar sandi sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 4, pemberian sandi sesuai dengan kelompok.

Contoh:

- Perusahaan kelompok Pertamina yang belum terdaftar sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 4 menggunakan sandi Pertamina Lainnya (000000000100999).
- Perusahaan yang bukan kelompok Pertamina, Astra dan Telkom yang belum terdaftar sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 4 menggunakan sandi Perusahaan Dalam Negeri Lainnya (000000000999979).
- Pembeli perorangan menggunakan sandi Perorangan Dalam Negeri Lainnya (000000000999989) sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 4.

10. **Status penjual**, diisi character sebanyak 3 digit yaitu:

- 110 apabila penjual merupakan Bank di dalam negeri
- 120 apabila penjual merupakan Bank di luar negeri
- 130 apabila penjual merupakan nasabah lainnya di dalam negeri
- 140 apabila penjual merupakan nasabah asing di dalam negeri
- 150 apabila penjual merupakan nasabah di luar negeri

Di luar sandi status penjual di atas ditolak

11. **Sandi penjual**, diisi numeric sebanyak 3 digit sesuai dengan daftar sandi Bank di dalam negeri apabila status penjual adalah 110 sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 1, dan sandi Bank di luar negeri apabila status penjual adalah 120 sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 2. Diisi sesuai dengan daftar sandi non Bank

Di luar ...

di luar negeri apabila status penjual adalah 150 sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 2. Apabila status penjual adalah 130 dan 140 maka field ini diisi spasi sebanyak 3 digit.

12. **Nama penjual**, diisi character sebanyak 35 digit yang merupakan nama penjual yang ditulis secara lengkap. Kaidah penulisan nama penjual dibedakan antara badan usaha dan bukan badan usaha. Penulisan badan usaha **dapat** mencantumkan jenis badan hukum setelah nama badan usaha, contoh Astra Internasional, PT dan/atau Makmur Jaya, CV. Penulisan nama bukan badan usaha wajib ditulis lengkap, contoh Departemen Agama dan Muhammad Alfian Dharma

13. **Sandi penjual non Bank**, diisi character sebanyak 15 digit yaitu diisi sandi untuk status penjual 130 dan 140 sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 4. Selain status penjual tersebut diisi spasi sepanjang field. Kaidah pengisian 9 digit pertama diisi 0 dan 6 digit terakhir diisi sandi sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 4. Contoh 000000000789325. Apabila nama penjual belum terdapat pada daftar sandi sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 4, pemberian sandi sesuai dengan kelompok.

Contoh:

- Perusahaan kelompok Pertamina yang belum terdaftar menggunakan sandi Pertamina Lainnya (000000000100999) sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 4.
- Perusahaan yang bukan kelompok Pertamina, Astra dan Telkom yang belum terdaftar menggunakan sandi Perusahaan Dalam Negeri Lainnya (0000000000999979) sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 4.

- Penjual perorangan menggunakan sandi Perorangan Dalam Negeri Lainnya (000000000999989) sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 4.
14. **Tanggal valuta**, diisi dengan tanggal penyerahan/penerimaan dana yaitu sebanyak 8 digit dengan kaidah penulisan ddmmyyyy. Contoh 7 Februari 2011 harus diisi dengan 07022011.
 15. **Tanggal jatuh tempo**, diisi dengan tanggal jatuh tempo transaksi yaitu sebanyak 8 digit dengan kaidah penulisan ddmmyyyy. Contoh 9 Februari 2011 harus diisi dengan 09022011.
 16. **Jangka waktu**, diisi dengan 00 untuk transaksi TOD, 01 untuk transaksi TOM atau 02 untuk transaksi SPOT.
 17. **Jam transaksi**, diisi dengan waktu terjadinya transaksi yaitu sebanyak 4 digit dengan kaidah penulisan hhmm (format 24 jam). Contoh 13.45 harus ditulis dengan 1345. Dalam hal Bank pelapor beroperasi di luar wilayah WIB, maka jam transaksi harus disesuaikan dengan WIB.
 18. **Tujuan**, diisi numeric sebanyak 2 digit yang merupakan underlying dari transaksi yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung antara Bank dengan Bank lain (counterpart), maupun antara Bank dengan Nasabahnya. Contoh Bank A hendak melakukan penyertaan langsung dalam IDR kepada PT. X. Bank A melakukan transaksi swap jual IDR dengan Bank B atas underlying penyertaan langsung tersebut. Maka tujuan atas transaksi derivatif swap tersebut adalah investasi penyertaan langsung. Contoh lain Nasabah Bank A hendak melakukan penyertaan langsung pada PT X. Nasabah Bank A melakukan transaksi derivatif swap dengan Bank A. Kemudian oleh Bank A posisi ini di-cover kepada Bank B. Maka transaksi antara Nasabah Bank A dan Bank A, dilaporkan dengan tujuan transaksi penyertaan langsung. Cover transaksi antara Bank A dan Bank B juga dilaporkan dengan underlying tujuan penyertaan langsung.

Khusus bagi transaksi gabungan dibawah eq. USD10.000 sebaiknya dilakukan penggabungan untuk tujuan transaksi yang sama. Tujuan transaksi berupa:

- 00 untuk investasi penyertaan langsung, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan yang tidak dilakukan melalui pasar modal
- 01 untuk investasi pemberian kredit, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau imbalan jasa, termasuk:
 - a. Cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari.
 - b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.
 - c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.
- 03 untuk bukan investasi: penerimaan pinjaman luar negeri, yaitu transaksi valuta asing atas penerimaan baik (oleh Bank maupun oleh nasabah) dalam bentuk valuta asing maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
- 04 untuk bukan investasi: pembayaran pinjaman luar negeri, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan untuk melakukan pembayaran kembali pinjaman luar negeri, baik nominal maupun bunganya.
- 05 untuk bukan investasi: import, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan memasukkan barang-barang dari luar negeri.

- 06 untuk bukan investasi: penjualan valuta hasil ekspor (PDHE), yaitu transaksi valuta asing oleh nasabah atas dana yang diperoleh dari hasil ekspor.
- 07 untuk investasi pembelian saham, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan yang dilakukan melalui pasar modal.
- 08 untuk investasi pembelian obligasi Pemerintah, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan penanaman dana dalam bentuk obligasi pemerintah.
- 09 untuk investasi pembelian obligasi korporasi, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan penanaman dana dalam bentuk obligasi bukan pemerintah.
- 10 untuk lainnya, yaitu transaksi valuta asing yang dilakukan Bank maupun nasabah dengan underlying selain tujuan yang tercantum dalam pedoman LHBK ini. Tujuan lainnya termasuk tujuan transaksi yang dilakukan Bank dalam rangka renumerasi pegawai; biaya administrasi; biaya transfer dana; transaksi valuta asing dengan tujuan disimpan pada rekening IDR dalam negeri dan meng-cover posisi nasabahnya kepada Bank di dalam negeri. Dalam hal cover posisi Bank dilakukan dengan Bank luar negeri atau pihak luar negeri, maka tujuan transaksi dilaporkan secara individual. Pengisian “tujuan lainnya” sebaiknya dilakukan seminimal mungkin.
- 11 untuk investasi pembelian SBI, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan penanaman dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia.
- 12 untuk trading, yaitu transaksi valuta asing yang dilakukan Bank maupun nasabah dengan tanpa underlying.
- 13 untuk biaya pendidikan, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pembayaran biaya pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

- 14 untuk biaya liburan, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pembayaran biaya-biaya liburan.
- 15 untuk pembelian/penjualan barang dan jasa, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pembelian atau penjualan barang dan jasa.
- 16 untuk sosial (konversi hasil sumbangan/grant), yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pemberian sumbangan, hibah, dan bantuan sosial kepada pihak-pihak dalam negeri.
- 17 untuk repatriasi dana penyertaan langsung, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pemulangan kembali ke negeri asal (country of origin) dana yang berasal dari penyertaan langsung.
- 18 untuk repatriasi keuntungan pemberian kredit, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pemulangan kembali ke negeri asal (country of origin) dana yang berasal dari pemberian kredit.
- 19 untuk repatriasi dana hasil penjualan saham, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pemulangan kembali ke negeri asal (country of origin) dana yang berasal dari penjualan saham.
- 20 untuk repatriasi dana penjualan obligasi pemerintah, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pemulangan kembali ke negeri asal (country of origin) dana yang berasal dari penjualan obligasi pemerintah.
- 21 untuk repatriasi dana penjualan obligasi korporat, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pemulangan kembali ke negeri asal (country of origin) dana yang berasal dari penjualan obligasi korporasi.
- 22 untuk dana hasil penjualan SBI, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pemulangan kembali ke negeri asal (country of origin) dana yang berasal dari penjualan Sertifikat Bank Indonesia.
- 23 untuk repatriasi dividen dan kupon, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pemulangan kembali ke negeri asal (country of origin) dana yang berasal dari dividen yang diperoleh dari kepemilikan saham dan kupon

yang ...

yang diperoleh dari kepemilikan obligasi pemerintah dan atau obligasi korporasi.

- 24 untuk disimpan pada rekening valas dalam negeri, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan disimpan pada rekening valas dalam negeri.

Selain sandi tujuan tersebut di atas ditolak

19. **Jenis kegiatan usaha pembeli**, diisi dengan sandi 01 untuk pembeli Bank konvensional, sandi 08 untuk pembeli Bank syariah, atau 00 untuk pembeli non Bank.
20. **Jenis kegiatan usaha penjual**, diisi dengan sandi 01 untuk penjual Bank konvensional, sandi 08 untuk penjual Bank syariah, atau 00 untuk penjual non Bank.
21. **Jumlah transaksi yang digabung**, terdiri dari 4 digit yang diisi dengan jumlah transaksi yang dilaporkan secara gabungan, apabila field sandi pembeli atau penjual non Bank diisi dengan sandi gabungan. Contoh transaksi sebanyak 35 ditulis dengan 0035.
22. **Sandi Negara Pembeli**, terdiri dari 2 digit yang diisi dengan sandi negara sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 3.
23. **Sandi Negara Penjual**, terdiri dari 2 digit yang diisi dengan sandi negara sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Bab Aplikasi 6 lampiran 3.
24. **NPWP Pembeli**, terdiri dari 15 digit.

Kolom NPWP Pembeli wajib diisi apabila nasabah non Bank melakukan transaksi pembelian valas terhadap IDR kepada Bank di atas USD100.000 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen per bulan per nasabah. Jumlah transaksi pembelian valas terhadap IDR tersebut merupakan total kumulatif dari transaksi pada form 201, 202 dan 203.

Untuk pembelian **valuta asing non USD** terhadap rupiah maka jumlah pembelian tersebut disetarakan ke dalam USD dengan menggunakan perhitungan kurs pasar sebagaimana yang lazim dilakukan di pasar valuta

asing ...

asing (misalnya: kurs Reuters atau Bloomberg) pada saat transaksi dilakukan, yaitu menggunakan kurs tengah ($[\text{kurs beli} + \text{kurs jual}]/2$).

Bank Pelapor tidak perlu mengisi kolom NPWP Pembeli apabila:

- jumlah kumulatif transaksi pembelian valas terhadap IDR dalam form 201, 202 dan 203 belum melampaui ekuivalen USD100.000 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen per bulan per nasabah, dan
- nasabah non Bank yang melakukan transaksi pembelian valas terhadap IDR kepada Bank di atas USD100.000 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen per bulan per nasabah tersebut merupakan pihak asing. Pengertian pihak asing merujuk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank.

Bagi Bank Pelapor yang telah memiliki NPWP nasabah dapat mengisi field NPWP Pembeli meskipun transaksi nasabah tersebut belum melampaui ekuivalen USD100.000 (seratus ribu US Dollar).

Contoh:

Transaksi selama Bulan Februari 2011:

- Tanggal 7 Februari 2011, A membeli USD20.000. Untuk transaksi ini Kolom NPWP Pembeli tidak perlu diisi.
- Tanggal 9 Februari 2011, A membeli USD40.000. Untuk transaksi ini Kolom NPWP Pembeli tidak perlu diisi.
- Tanggal 17 Februari 2011, A membeli USD50.000. Untuk transaksi ini Kolom NPWP Pembeli wajib diisi karena total kumulatif transaksi pembelian valas terhadap IDR sampai dengan tanggal 17 Februari 2011 telah melampaui USD100.000. Transaksi yang terjadi setelah transaksi ini sampai dengan akhir bulan, wajib mengisi kolom NPWP Pembeli.
- Tanggal 22 Februari 2011, A membeli USD1.000 Untuk transaksi ini Kolom NPWP Pembeli wajib diisi.

• Transaksi ...

- Transaksi Nasabah A selama bulan Februari 2011 di atas tercatat sebesar USD111.000.

Transaksi selama Bulan Maret 2011:

- Tanggal 2 Maret 2011, A membeli USD10.000. Untuk transaksi ini Kolom NPWP Pembeli tidak perlu diisi.
- Tanggal 8 Maret 2011, A membeli USD10.000. Untuk transaksi ini Kolom NPWP Pembeli tidak perlu diisi.
- Tanggal 16 Maret 2011, A membeli USD20.000. Untuk transaksi ini Kolom NPWP Pembeli tidak perlu diisi.
- Tanggal 23 Maret 2011, A membeli USD30.000. Untuk transaksi ini Kolom NPWP Pembeli tidak perlu diisi.
- Transaksi Nasabah A selama bulan Maret 2011 di atas tercatat sebesar USD70.000.

Form 201: Transaksi TOD/TOM/SPOT

Sandi Bank				Jenis Kegiatan Usaha				Tanggal Laporan				No Form		Jumlah record isi										
ID Oper asion al	N o R ef	Mata uang		Kurs Trans aksi	Vol ume (val uta dasa r)	Stat us Pem beli	San di Pem beli	Nam a Pem beli	San di Pem Non Ban k	Stat us Penj ual	Sand i Penj ual	Na ma Penj ual	San di Penj ual Non Ban k	Tgl Val uta	Tgl Jatu h Tem po	Jk. Wa ktu	Ja m Tr x	Tuj uan	Jeni s Keg Usa ha Pem beli	Jeni s Keg Usa ha Penj ual	Jml trans yang digab ung	San di Neg ara pem beli	San di Neg ara Penj ual	NP WP Pem beli
		Da sar	La wa n																					

Form 202: Transaksi Forward/Swap/Option

1. **ID Operasional**, diisi numeric sebanyak 1 digit, yaitu angka 1 apabila form ini merupakan form baru. Angka 2 apabila form ini merupakan koreksi (No. Referensi sama dengan yang telah dikirim), atau angka 3 untuk membatalkan form yang telah dikirim. Jika diisi angka 3 maka No. Referensi yang dikirim sama dengan No. Referensi yang akan dibatalkan, dan field-field berikutnya tidak perlu diisi.
2. **No. Referensi**, diisi character sebanyak 16 digit, yaitu nomor referensi yang dibuat oleh Bank pelapor. Field ini diisi dengan nomor baru apabila form yang dikirim adalah form baru atau tambahan, atau diisi sama dengan nomor dengan sebelumnya apabila form yang dikirim merupakan koreksi atau pembatalan. Referensi dapat dilaporkan lebih dari 1 (satu) kali dengan ID Operasional yang sama, hanya apabila tujuan transaksi berbeda.
3. **Jenis derivatif**, diisi character sebanyak 1 digit yaitu angka 1 untuk forward, angka 2 untuk swap atau angka 3 untuk option. Diluar angka 1, 2 atau 3 ditolak
4. **Jenis option**, diisi numeric sebanyak 1 digit, yaitu angka 1 apabila merupakan put option, angka 2 apabila call option, angka 3 apabila exotic option. Apabila field Jenis Transaksi diisi selain angka 3 (transaksi option), maka field ini diisi angka 0.
5. **Mata uang dasar**, diisi character sebanyak 3 digit sesuai dengan daftar sandi valuta. **Mata uang lawan**, diisi character sebanyak 3 digit sesuai dengan daftar sandi valuta. Untuk transaksi mata uang asing yang menggunakan matauang di luar daftar sandi valuta, ditetapkan sesuai berdasarkan kesepakatan antara pihak – pihak yang bertransaksi.

Mata uang dasar dan mata uang lawan merupakan valuta yang diisi berdasarkan pedoman tata cara penulisan mata uang dasar dan mata uang lawan (lihat halaman 135).

6. **Volume (valuta dasar)**, diisi numeric sebanyak 16 digit yang merupakan nilai transaksi yang dinyatakan dalam mata uang dasar dalam satuan penuh. Contoh USD362.750.125 harus ditulis menjadi 0000000362750125.
7. **Status pembeli**, diisi character sebanyak 3 digit yaitu:
 - a. 110 apabila pembeli merupakan Bank di dalam negeri.
 - b. 120 apabila pembeli merupakan Bank di luar negeri.
 - c. 130 apabila pembeli merupakan nasabah lainnya di dalam negeri.
 - d. 140 apabila pembeli merupakan nasabah asing di dalam negeri.
 - e. 150 apabila pembeli merupakan nasabah di luar negeri.Diluar sandi status pembeli di atas ditolak.
8. **Sandi pembeli**, diisi numeric sebanyak 3 digit sesuai dengan daftar sandi Bank di dalam negeri apabila status pembeli adalah 110 sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 1, dan sandi Bank di luar negeri apabila status pembeli adalah 120 sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 2. Diisi sesuai dengan daftar sandi non Bank di luar negeri apabila status pembeli adalah 150 sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 2. Apabila status pembeli adalah 130 dan 140 maka field ini diisi spasi sebanyak 3 digit.
9. **Nama pembeli**, diisi character sebanyak 35 digit yang merupakan nama pembeli yang ditulis secara lengkap. Kaidah penulisan nama pembeli dibedakan antara badan usaha dan bukan badan usaha. Penulisan badan usaha **dapat** mencantumkan jenis badan hukum setelah nama badan usaha, contoh Astra Internasional, PT dan/atau Makmur Jaya, CV. Penulisan nama bukan badan usaha wajib ditulis lengkap, contoh Departemen Agama dan Muhammad Alfian Dharma.

10. **Sandi pembeli non Bank**, diisi character sebanyak 15 digit yaitu diisi sandi sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 4 untuk status pembeli 130 dan 140. Selain status pembeli tersebut diisi spasi sepanjang field. Kaidah pengisian 9 digit pertama diisi 0 dan 6 digit terakhir diisi sandi sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 4. Contoh 000000000789325. Apabila nama pembeli belum terdapat pada daftar sandi sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 4, pemberian sandi sesuai dengan kelompok.

Contoh:

- a. Perusahaan kelompok Pertamina yang belum terdaftar menggunakan sandi Pertamina Lainnya (000000000100999) sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 4.
 - b. Perusahaan yang bukan kelompok Pertamina, Astra dan Telkom yang belum terdaftar menggunakan sandi Perusahaan Dalam Negeri Lainnya (000000000999979) sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 4.
 - c. Pembeli perorangan menggunakan sandi Perorangan Dalam Negeri Lainnya (000000000999989) sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 4.
11. **Transaksi dengan pihak asing**, diisi character sebanyak 1 digit yaitu diisi angka 1 apabila transaksi yang dilaporkan merupakan transaksi jual dan beli dengan pihak asing, atau diisi dengan angka 2 apabila yang dilaporkan merupakan transaksi dengan bukan pihak asing sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank.
12. **Status penjual**, diisi character sebanyak 3 digit yaitu:
- a. 110 apabila penjual merupakan Bank di dalam negeri.
 - b. 120 apabila penjual merupakan Bank di luar negeri.

- c. 130 apabila penjual merupakan nasabah lainnya di dalam negeri.
- d. 140 apabila penjual merupakan nasabah asing di dalam negeri.
- e. 150 apabila penjual merupakan nasabah di luar negeri.

Diluar sandi status penjual di atas ditolak.

13. **Sandi penjual**, diisi numeric sebanyak 3 digit sesuai dengan daftar sandi Bank di dalam negeri apabila status penjual adalah 110 sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 1, dan sandi Bank di luar negeri apabila status penjual adalah 120 sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 2. Diisi sesuai dengan daftar sandi non Bank di luar negeri apabila status penjual adalah 150 sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 2. Apabila status penjual adalah 130 dan 140 maka field ini diisi spasi sebanyak 3 digit.
14. **Nama penjual**, diisi character sebanyak 35 digit yang merupakan nama penjual yang ditulis secara lengkap. Kaidah penulisan nama penjual dibedakan antara badan usaha dan bukan badan usaha. Penulisan badan usaha **dapat** mencantumkan jenis badan hukum setelah nama badan usaha, contoh Astra Internasional, PT dan/atau Makmur Jaya, CV. Penulisan nama bukan badan usaha wajib ditulis lengkap, contoh Departemen Agama dan Muhammad Alfian Dharma.
15. **Sandi penjual non Bank**, diisi character sebanyak 15 digit yaitu diisi sandi sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 4 untuk status penjual 130 dan 140. Selain status penjual tersebut diisi spasi sepanjang field. Kaidah pengisian 9 digit pertama diisi 0 dan 6 digit terakhir diisi sandi sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 4. Contoh 000000000789325. Apabila nama penjual belum terdapat pada daftar sandi di sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 4, pemberian sandi sesuai dengan kelompok.

Contoh ...

Contoh:

- a. Perusahaan kelompok Pertamina yang belum terdaftar menggunakan sandi Pertamina Lainnya (000000000100999) sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 4.
 - b. Perusahaan yang bukan kelompok Pertamina, Astra dan Telkom yang belum terdaftar menggunakan sandi Perusahaan Dalam Negeri Lainnya (000000000999979) sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 4.
 - c. Penjual perorangan menggunakan sandi Perorangan Dalam Negeri Lainnya (000000000999989) sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 4.
16. **Forward rate**, diisi numeric sebanyak 9 digit yang merupakan kurs yang disepakati dalam transaksi forward yang dijadikan acuan pembayaran pada saat jatuh tempo. Penulisan dengan menempatkan 4 digit di belakang koma. Contoh USD1 = IDR9000,4250 maka harus ditulis dengan 090004250. Field ini diisi hanya apabila field jenis derivatif diisi angka 1.
17. **Base rate** adalah diisi numeric sebanyak 9 digit yang merupakan kurs pada saat transaksi dilakukan. Biasanya base rate adalah spot rate yang ditawarkan oleh pihak penjual. Penulisan dengan menempatkan 4 digit di belakang koma. Contoh USD1 = IDR8570,4250 maka harus ditulis dengan 085704250. Field ini wajib diisi apabila field Jenis Derivatif diisi angka 1 (Forward) dan 2 (Swap).
18. **Premi swap**, diisi numeric sebanyak 9 digit yang merupakan selisih lebih antara swap rate dan base rate dalam bentuk basis point yang merupakan cerminan dari harapan pihak pembeli maupun penjual terhadap perubahan kurs sejak tanggal valuta sampai dengan jatuh tempo. Penulisan dengan menempatkan 4 digit di belakang koma. Contoh USD0,1725 = IDR1478,3980

maka ...

maka harus ditulis dengan 014783980. Field ini diisi hanya apabila field jenis derivatif diisi angka 2.

19. **Prosentase premi swap**, diisi numeric sebanyak 8 digit yang merupakan prosentase yang mencerminkan ukuran dari harapan pembeli dan penjual terhadap perubahan kurs dalam transaksi swap. Penulisan dengan menempatkan 5 angka di belakang koma. Contoh prosentase premi swap sebesar 4,3100% harus tertulis sebagai 00431000. Field ini diisi hanya apabila jenis derivatif diisi angka 2.
20. **Strike price**, diisi numeric sebanyak 9 digit yang merupakan kurs yang disepakati pada saat penyelesaian transaksi option. Penulisan dengan menempatkan 4 digit di belakang koma. Kolom ini diisi dengan satuan penuh sesuai mata uang. Contoh USD1 = IDR9150,4725 maka harus ditulis dengan 091504725. Field ini diisi hanya apabila field jenis derivatif diisi angka 3.
21. **Premi option**, diisi diisi numeric sebanyak 9 digit yang merupakan jumlah kompensasi per satuan mata uang dasar yang harus dibayar oleh pemegang atau pembeli option untuk dapat melakukan pembelian atau penjualan suatu underlying asset pada suatu harga (strike price) dan waktu yang sudah disepakati sebelumnya. Penulisan dengan menempatkan 4 digit dibelakang koma. Field ini diisi hanya apabila field jenis derivatif diisi angka 3. Contoh: Nasabah membeli Call Option USD/IDR sebesar USD 1.000.000 untuk jangka waktu 3 bulan dengan strike price 8978, maka sesuai data Bloomberg pada tanggal 25 April 2006, premi option adalah sebesar USD 0,02149 dan ditulis dengan 000002149. Premi option ini tidak memperhitungkan volume transaksi tersebut.
22. **Prosentase premi option**, diisi numeric sebanyak 8 digit yang merupakan prosentase dari besarnya kompensasi yang harus dibayar oleh pemegang atau pembeli opsi untuk dapat melakukan pembelian atau penjualan suatu underlying asset pada suatu harga (strike price) dan waktu yang sudah disepakati ...

disepakati sebelumnya. Penulisan dengan menempatkan 5 digit di belakang koma. Field ini diisi hanya apabila field jenis derivatif diisi angka 3. Contoh data bloomberg pada tanggal 25 April 2006, prosentase premi option untuk pembelian call option USD/IDR dengan jangka waktu 3 bulan dengan strike price 8978 adalah sebesar 2.1439%. Prosentase premi option ini harus tertulis sebagai 00214930.

23. **Tanggal valuta**, diisi dengan tanggal penyerahan/penerimaan dana yaitu sebanyak 8 digit dengan kaidah penulisan ddmmyyyy. Contoh 7 Februari 2011 harus diisi dengan 07022011.
24. **Tanggal jatuh tempo**, diisi dengan tanggal jatuh tempo transaksi yaitu sebanyak 8 digit dengan kaidah penulisan ddmmyyyy. Contoh 9 Februari 2011 harus diisi dengan 09022011.
25. **Jangka waktu**, diisi sebanyak 3 digit yang merupakan jumlah hari yang disepakati oleh pembeli dan penjual sebagai jangka waktu dari transaksi yang dilaporkan.
26. **Jam transaksi**, diisi dengan waktu terjadinya transaksi yaitu sebanyak 4 digit dengan kaidah penulisan hhmm (format 24 jam). Contoh 13.45 harus ditulis dengan 1345. Dalam hal Bank pelapor beroperasi di luar wilayah WIB, maka jam transaksi harus disesuaikan dengan WIB.
27. **Tujuan**, diisi numeric sebanyak 2 digit yang merupakan underlying dari transaksi yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung antara Bank dengan Bank lain (counterpart), maupun antara Bank dengan Nasabahnya. Contoh Bank A hendak melakukan penyertaan langsung dalam IDR kepada PT. X. Bank A melakukan transaksi swap jual IDR dengan Bank B atas underlying penyertaan langsung tersebut. Maka tujuan atas transaksi derivatif swap tersebut adalah investasi penyertaan langsung. Contoh lain Nasabah Bank A hendak melakukan penyertaan langsung pada PT X. Nasabah Bank A melakukan transaksi derivatif swap dengan Bank A. Kemudian oleh

Bank ...

Bank A posisi ini dicover kepada Bank B. Maka transaksi antara Nasabah Bank A dan Bank A, dilaporkan dengan tujuan transaksi penyertaan langsung. Cover transaksi antara Bank A dan Bank B juga dilaporkan dengan underlying tujuan penyertaan langsung.

Khusus bagi transaksi gabungan dibawah eq. USD10.000, sebaiknya dilakukan penggabungan untuk tujuan transaksi yang sama. Tujuan transaksi berupa:

- 00 untuk investasi penyertaan langsung, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan yang tidak dilakukan melalui pasar modal
- 01 untuk investasi pemberian kredit, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau imbalan jasa, termasuk:
 - a. Cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari,
 - b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang
 - c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.
- 03 untuk bukan investasi: penerimaan pinjaman luar negeri, yaitu transaksi valuta asing atas penerimaan baik (oleh Bank maupun oleh nasabah) dalam bentuk valuta asing maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
- 04 untuk bukan investasi: pembayaran pinjaman luar negeri, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan untuk melakukan pembayaran kembali pinjaman luar negeri, baik nominal maupun bunganya.

• 05 ...

- 05 untuk bukan investasi: import, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan memasukkan barang-barang dari luar negeri.
- 06 untuk bukan investasi: penjualan valuta hasil ekspor (PDHE), yaitu transaksi valuta asing oleh nasabah atas dana yang diperoleh dari hasil ekspor.
- 07 untuk investasi pembelian saham, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan yang dilakukan melalui pasar modal
- 08 untuk investasi pembelian obligasi Pemerintah, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan penanaman dana dalam bentuk obligasi pemerintah
- 09 untuk investasi pembelian obligasi korporasi, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan penanaman dana dalam bentuk obligasi bukan pemerintah
- 10 untuk lainnya, yaitu transaksi valuta asing yang dilakukan Bank maupun nasabah dengan underlying selain tujuan yang tercantum dalam pedoman LHBU ini. Tujuan lainnya termasuk tujuan transaksi yang dilakukan Bank dalam rangka renumerasi pegawai; biaya administrasi; biaya transfer dana; transaksi valuta asing dengan tujuan disimpan pada rekening IDR dalam negeri dan meng-cover posisi nasabahnya kepada Bank di dalam negeri. Dalam hal cover posisi Bank dilakukan dengan Bank luar negeri atau pihak luar negeri, maka tujuan transaksi dilaporkan secara individual. Pengisian “tujuan lainnya” sebaiknya dilakukan seminimal mungkin.
- 11 untuk investasi pembelian SBI, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan penanaman dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia.
- 12 untuk trading, yaitu transaksi valuta asing yang dilakukan Bank maupun nasabah dengan tanpa underlying.

- 13 untuk biaya pendidikan, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pembayaran biaya pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- 14 untuk biaya liburan, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pembayaran biaya-biaya liburan.
- 15 untuk pembelian/penjualan barang dan jasa, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pembelian atau penjualan barang dan jasa.
- 16 untuk sosial (konversi hasil sumbangan/grant), yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pemberian sumbangan, hibah, dan bantuan sosial kepada pihak-pihak dalam negeri.
- 17 untuk repatriasi dana penyertaan langsung, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pemulangan kembali ke negeri asal (country of origin) dana yang berasal dari penyertaan langsung.
- 18 untuk repatriasi keuntungan pemberian kredit, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pemulangan kembali ke negeri asal (country of origin) dana yang berasal dari pemberian kredit.
- 19 untuk repatriasi dana hasil penjualan saham, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pemulangan kembali ke negeri asal (country of origin) dana yang berasal dari penjualan saham
- 20 untuk repatriasi dana penjualan obligasi pemerintah, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pemulangan kembali ke negeri asal (country of origin) dana yang berasal dari penjualan obligasi pemerintah.
- 21 untuk repatriasi dana penjualan obligasi korporat, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pemulangan kembali ke negeri asal (country of origin) dana yang berasal dari penjualan obligasi korporasi.
- 22 untuk dana hasil penjualan SBI, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pemulangan kembali ke negeri asal (country of origin) dana yang berasal dari penjualan Sertifikat Bank Indonesia.

- 23 untuk repatriasi dividen dan kupon, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pemulangan kembali ke negeri asal (country of origin) dana yang berasal dari dividen yang diperoleh dari kepemilikan saham dan kupon yang diperoleh dari kepemilikan obligasi pemerintah dan atau obligasi korporasi.
- 24 untuk disimpan pada rekening valas dalam negeri, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan disimpan pada rekening valas dalam negeri. 00 untuk investasi penyertaan langsung

Selain sandi tujuan tersebut di atas ditolak

28. **Jumlah transaksi yang digabung**, terdiri dari 4 digit yang diisi dengan jumlah transaksi yang dilaporkan secara gabungan, apabila field sandi pembeli atau penjual non Bank diisi dengan sandi gabungan. Contoh transaksi sebanyak 35 ditulis dengan 0035.
29. **Sandi Negara Pembeli**, terdiri dari 2 digit yang diisi dengan sandi negara pada lampiran 3.
30. **Sandi Negara Penjual**, terdiri dari 2 digit yang diisi dengan sandi negara pada lampiran 3.
31. **NPWP Pembeli**, terdiri dari 15 digit.

Kolom NPWP Pembeli wajib diisi apabila nasabah non Bank melakukan transaksi pembelian valas terhadap IDR kepada Bank di atas USD100.000 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen per bulan per nasabah. Jumlah transaksi pembelian valas terhadap IDR tersebut merupakan total kumulatif dari transaksi pada form 201, 202 dan 203. Untuk pembelian **valuta asing non USD** terhadap rupiah maka jumlah pembelian tersebut disetarakan ke dalam USD dengan menggunakan perhitungan kurs pasar sebagaimana yang lazim dilakukan di pasar valuta asing (misalnya: kurs Reuters atau Bloomberg) pada saat transaksi dilakukan, yaitu menggunakan kurs tengah ($[\text{kurs beli} + \text{kurs jual}]/2$).

Bank ...

Bank Pelapor tidak perlu mengisi kolom NPWP Pembeli apabila:

- jumlah kumulatif transaksi pembelian valas terhadap IDR dalam form 201, 202 dan 203 belum melampaui ekuivalen USD100.000 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen per bulan per nasabah, dan
- nasabah non Bank yang melakukan transaksi pembelian valas terhadap IDR kepada Bank di atas USD100.000 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen per bulan per nasabah tersebut merupakan pihak asing. Pengertian pihak asing merujuk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank.

Bagi Bank Pelapor yang telah memiliki NPWP nasabah dapat mengisi field NPWP Pembeli meskipun transaksi nasabah tersebut belum melampaui ekuivalen USD100.000 (seratus ribu US Dollar).

Contoh:

Transaksi selama Bulan Februari 2011 :

- Tanggal 7 Februari 2011, A membeli USD20.000. Untuk transaksi ini Kolom NPWP Pembeli tidak perlu diisi.
- Tanggal 9 Februari 2011, A membeli USD40.000 Untuk transaksi ini Kolom NPWP Pembeli tidak perlu diisi.
- Tanggal 17 Februari 2011, A membeli USD50.000. Untuk transaksi ini Kolom NPWP Pembeli wajib diisi karena total kumulatif transaksi pembelian valas terhadap IDR sampai dengan tanggal 17 Februari 2011 telah melampaui USD 100.000. Transaksi yang terjadi setelah transaksi ini sampai dengan akhir bulan, wajib mengisi kolom NPWP Pembeli.
- Tanggal 22 Februari 2011, A membeli USD1.000 Untuk transaksi ini Kolom NPWP Pembeli wajib diisi.
- Transaksi Nasabah A selama bulan Februari 2011 di atas tercatat sebesar USD111.000.

Transaksi ...

Transaksi selama Bulan Maret 2011:

- Tanggal 2 Maret 2011, A membeli USD10.000. Untuk transaksi ini Kolom NPWP Pembeli tidak perlu diisi.
- Tanggal 8 Maret 2011, A membeli USD10.000. Untuk transaksi ini Kolom NPWP Pembeli tidak perlu diisi.
- Tanggal 16 Maret 2011, A membeli USD20.000. Untuk transaksi ini Kolom NPWP Pembeli tidak perlu diisi.
- Tanggal 23 Maret 2011, A membeli USD30.000. Untuk transaksi ini Kolom NPWP Pembeli tidak perlu diisi.
- Transaksi Nasabah A selama bulan Maret 2011 di atas tercatat sebesar USD70.000.

Form 202: Transaksi Forward/Swap/Option

[illegible]

Lampiran SE No. 13/ 3 /DPM tanggal 4 Februari 2011

64

Form ...

Form 203: Transaksi Derivatif Lainnya

1. **ID Operasional**, diisi numeric sebanyak 1 digit, yaitu angka 1 apabila form ini merupakan form baru. Angka 2 apabila form ini merupakan koreksi (No. Referensi sama dengan yang telah dikirim), atau angka 3 untuk membatalkan form yang telah dikirim. Jika diisi angka 3 maka No. Referensi yang dikirim sama dengan No. Referensi yang akan dibatalkan, dan field-field berikutnya tidak perlu diisi.
2. **No. Referensi**, diisi character sebanyak 16 digit, yaitu nomor referensi yang dibuat oleh Bank pelapor. Field ini diisi dengan nomor baru apabila form yang dikirim adalah form baru atau tambahan, atau diisi sama dengan nomor dengan sebelumnya apabila form yang dikirim merupakan koreksi atau pembatalan. Referensi dapat dilaporkan lebih dari 1 (satu) kali dengan ID Operasional yang sama, hanya apabila tujuan transaksi berbeda.
3. **Jual/beli**, diisi character sebanyak 1 digit yaitu angka 1 untuk transaksi jual, atau angka 2 untuk transaksi beli. Di luar angka 1 dan 2 ditolak
4. **Jenis instrumen**, diisi character sebanyak 1 digit yaitu angka 1 untuk indeks, angka 2 untuk currency, angka 3 untuk suku bunga, atau angka 4 untuk kombinasi. Apabila field ini diisi 2 maka field jenis derivatif tidak boleh diisi angka 1, 2 atau 3. Di luar sandi jenis instrumen tersebut ditolak
5. **Jenis derivatif**, diisi character sebanyak 1 digit yaitu angka 1 untuk forward, angka 2 untuk swap, angka 3 untuk option, angka 4 untuk future atau angka 5 untuk lainnya. Apabila field 'Jenis Instrumen' berisi 2, maka field, jenis Derivatif tidak boleh diisi '1', '2', atau '3'.
6. **Volume (valuta dasar)**, diisi numeric sebanyak 16 digit yang merupakan nilai transaksi yang dinyatakan dalam dalam satuan penuh. Contoh USD362.750.125 harus ditulis menjadi 0000000362750125.
7. **Status counterpart**, diisi numeric sebanyak 3 digit yaitu sandi dari pihak lawan transaksi:

- 110 apabila counterpart merupakan Bank di dalam negeri
- 120 apabila counterpart merupakan Bank di luar negeri
- 130 apabila counterpart merupakan nasabah lainnya di dalam negeri
- 140 apabila counterpart merupakan nasabah asing di dalam negeri
- 150 apabila counterpart merupakan nasabah di luar negeri

Diluar sandi status counterpart di atas ditolak

8. **Sandi counterpart**, diisi numeric sebanyak 3 digit sesuai dengan daftar sandi Bank di dalam negeri apabila status counterpart adalah 110 sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 1, dan sandi Bank di luar negeri apabila status counterpart adalah 120 sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 2. Diisi sesuai dengan daftar sandi non Bank di luar negeri apabila status counterpart adalah 150 sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 2. Apabila status counterpart adalah 130 dan 140 maka field ini diisi spasi sebanyak 3 digit.
9. **Nama counterpart**, diisi character sebanyak 35 digit yang merupakan nama counterpart yang ditulis secara lengkap. Kaidah penulisan nama counterpart dibedakan antara badan usaha dan bukan badan usaha. Penulisan badan usaha **dapat** mencantumkan jenis badan hukum setelah nama badan usaha, contoh Astra Internasional, PT dan/atau Makmur Jaya, CV. Penulisan nama bukan badan usaha wajib ditulis lengkap, contoh Departemen Agama dan Muhammad Alfian Dharma
10. **Sandi counterpart non Bank**, diisi character sebanyak 15 digit yaitu diisi sandi sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 4 untuk status counterpart 130 dan 140. Selain status counterpart tersebut diisi spasi sepanjang field. Kaidah pengisian 9 digit pertama diisi 0 dan 6 digit terakhir diisi sandi sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 4. Contoh 000000000789325. Apabila nama counterpart belum terdapat ...

terdapat pada daftar sandi sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 4, pemberian sandi sesuai dengan kelompok. Contoh:

- Perusahaan kelompok Pertamina yang belum terdaftar menggunakan sandi Pertamina Lainnya (000000000100999) sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 4.
 - Perusahaan yang bukan kelompok Pertamina, Astra dan Telkom yang belum terdaftar menggunakan sandi Perusahaan Dalam Negeri Lainnya (000000000999979) sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 4.
 - Counterpart perorangan menggunakan sandi Perorangan Dalam Negeri Lainnya (000000000999989) sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 4.
11. **Tanggal valuta**, diisi dengan tanggal penyerahan/penerimaan dana yaitu sebanyak 8 digit dengan kaidah penulisan ddmmyyyy. Contoh 7 Februari 2011 harus diisi dengan 07022011.
 12. **Tanggal jatuh tempo**, diisi dengan tanggal jatuh tempo transaksi yaitu sebanyak 8 digit dengan kaidah penulisan ddmmyyyy. Contoh 9 Februari 2011 harus diisi dengan 09022011.
 13. **Jangka waktu**, diisi sebanyak 3 digit yang merupakan jumlah hari yang disepakati oleh pembeli dan penjual sebagai jangka waktu dari transaksi yang dilaporkan.
 14. **Jam transaksi**, diisi dengan waktu terjadinya transaksi yaitu sebanyak 4 digit dengan kaidah penulisan hhmm (format 24 jam). Contoh 13.45 harus ditulis dengan 1345. Dalam hal Bank pelapor beroperasi di luar wilayah WIB, maka jam transaksi harus disesuaikan dengan WIB.
 15. **Tujuan**, diisi numeric sebanyak 2 digit yang merupakan underlying dari transaksi yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung antara

Bank ...

Bank dengan Bank lain (counterpart), maupun antara Bank dengan Nasabahnya. Contoh Bank A hendak melakukan penyertaan langsung dalam IDR kepada PT. X. Bank A melakukan transaksi swap jual IDR dengan Bank B atas underlying penyertaan langsung tersebut. Maka tujuan atas transaksi derivatif swap tersebut adalah investasi penyertaan langsung. Contoh lain Nasabah Bank A hendak melakukan penyertaan langsung pada PT X. Nasabah Bank A melakukan transaksi derivatif swap dengan Bank A. Kemudian oleh Bank A posisi ini dicover kepada Bank B. Maka transaksi antara Nasabah Bank A dan Bank A, dilaporkan dengan tujuan transaksi penyertaan langsung. Cover transaksi antara Bank A dan Bank B juga dilaporkan dengan underlying tujuan penyertaan langsung.

Khusus bagi transaksi gabungan dibawah eq. USD 10.000, sebaiknya dilakukan penggabungan untuk tujuan transaksi yang sama. Tujuan transaksi berupa:

- 00 untuk investasi penyertaan langsung, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan yang tidak dilakukan melalui pasar modal
- 01 untuk investasi pemberian kredit, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau imbalan jasa, termasuk:
 - a. Cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari,
 - b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang
 - c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

- 03 untuk bukan investasi: penerimaan pinjaman luar negeri, yaitu transaksi valuta asing atas penerimaan baik (oleh Bank maupun oleh nasabah) dalam bentuk valuta asing maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
- 04 untuk bukan investasi: pembayaran pinjaman luar negeri, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan untuk melakukan pembayaran kembali pinjaman luar negeri, baik nominal maupun bunganya.
- 05 untuk bukan investasi: import, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan memasukkan barang-barang dari luar negeri.
- 06 untuk bukan investasi: penjualan devisa hasil ekspor (PDHE), yaitu transaksi valuta asing oleh nasabah atas dana yang diperoleh dari hasil ekspor.
- 07 untuk investasi pembelian saham, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan yang dilakukan melalui pasar modal
- 08 untuk investasi pembelian obligasi Pemerintah, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan penanaman dana dalam bentuk obligasi pemerintah
- 09 untuk investasi pembelian obligasi korporasi, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan penanaman dana dalam bentuk obligasi bukan pemerintah
- 10 untuk lainnya, yaitu transaksi valuta asing yang dilakukan Bank maupun nasabah dengan underlying selain tujuan yang tercantum dalam pedoman LHBU ini. Tujuan lainnya termasuk tujuan transaksi yang dilakukan Bank dalam rangka renumerasi pegawai; biaya administrasi; biaya transfer dana; transaksi valuta asing dengan tujuan disimpan pada rekening IDR dalam negeri dan meng-cover posisi nasabahnya kepada Bank di dalam negeri. Dalam hal cover posisi Bank dilakukan dengan

Bank ...

Bank luar negeri atau pihak luar negeri, maka tujuan transaksi dilaporkan secara individual. Pengisian “tujuan lainnya” sebaiknya dilakukan seminimal mungkin.

- 11 untuk investasi pembelian SBI, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan penanaman dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia.
- 12 untuk trading, yaitu transaksi valuta asing yang dilakukan Bank maupun nasabah dengan tanpa underlying.
- 13 untuk biaya pendidikan, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pembayaran biaya pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- 14 untuk biaya liburan, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pembayaran biaya-biaya liburan.
- 15 untuk pembelian/penjualan barang dan jasa, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pembelian atau penjualan barang dan jasa.
- 16 untuk sosial (konversi hasil sumbangan/grant), yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pemberian sumbangan, hibah, dan bantuan sosial kepada pihak-pihak dalam negeri.
- 17 untuk repatriasi dana penyertaan langsung, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pemulangan kembali ke negeri asal (country of origin) dana yang berasal dari penyertaan langsung.
- 18 untuk repatriasi keuntungan pemberian kredit, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pemulangan kembali ke negeri asal (country of origin) dana yang berasal dari pemberian kredit.
- 19 untuk repatriasi dana hasil penjualan saham, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pemulangan kembali ke negeri asal (country of origin) dana yang berasal dari penjualan saham
- 20 untuk repatriasi dana penjualan obligasi pemerintah, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pemulangan kembali ke negeri asal (country of origin) dana yang berasal dari penjualan obligasi pemerintah.

- 21 untuk repatriasi dana penjualan obligasi korporat, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pemulangan kembali ke negeri asal (country of origin) dana yang berasal dari penjualan obligasi korporasi.
- 22 untuk dana hasil penjualan SBI, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pemulangan kembali ke negeri asal (country of origin) dana yang berasal dari penjualan Sertifikat Bank Indonesia.
- 23 untuk repatriasi dividen dan kupon, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pemulangan kembali ke negeri asal (country of origin) dana yang berasal dari dividen yang diperoleh dari kepemilikan saham dan kupon yang diperoleh dari kepemilikan obligasi pemerintah dan atau obligasi korporasi.
- 24 untuk disimpan pada rekening valas dalam negeri, yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan disimpan pada rekening valas dalam negeri.

Selain sandi tujuan tersebut di atas ditolak

16. **Mata uang**, diisi character sebanyak 3 digit sesuai dengan daftar sandi valuta. Contoh mata uang Jepang adalah JPY, dan mata uang Australia adalah AUD.
17. **Jumlah transaksi yang digabung**, terdiri dari 4 digit yang diisi dengan jumlah transaksi yang dilaporkan secara gabungan, apabila field sandi pembeli atau penjual non Bank diisi dengan sandi gabungan. Contoh transaksi sebanyak 35 ditulis dengan 0035.
18. **Sandi Negara Counterpart**, terdiri dari 2 digit yang diisi dengan sandi negara sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 3.
19. **NPWP Counterparty**, terdiri dari 15 digit.

Kolom **NPWP Counterparty** wajib diisi apabila nasabah non Bank melakukan transaksi pembelian valas terhadap IDR kepada Bank di atas USD100.000 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen per bulan per nasabah.

Jumlah ...

Jumlah transaksi pembelian valas terhadap IDR tersebut merupakan total kumulatif dari transaksi pada form 201, 202 dan 203. Untuk pembelian **valuta asing non USD** terhadap rupiah maka jumlah pembelian tersebut disetarakan ke dalam USD dengan menggunakan perhitungan kurs pasar sebagaimana yang lazim dilakukan di pasar valuta asing (misalnya: kurs Reuters atau Bloomberg) pada saat transaksi dilakukan, yaitu menggunakan kurs tengah ($[\text{kurs beli} + \text{kurs jual}]/2$).

Bank Pelapor tidak perlu mengisi kolom **NPWP Counterparty** apabila:

- jumlah kumulatif transaksi pembelian valas terhadap IDR dalam form 201, 202 dan 203 belum melampaui ekuivalen USD100.000 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen per bulan per nasabah, dan
- nasabah non Bank yang melakukan transaksi pembelian valas terhadap IDR kepada Bank di atas USD100.000 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen per bulan per nasabah tersebut merupakan pihak asing. Pengertian pihak asing merujuk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank.

Bagi Bank Pelapor yang telah memiliki NPWP nasabah dapat mengisi field **NPWP Counterparty** meskipun transaksi nasabah tersebut belum melampaui ekuivalen USD100.000 (seratus ribu US Dollar).

Contoh:

Transaksi selama Bulan Februari 2011 :

- Tanggal 7 Februari 2011, A membeli USD20.000 Untuk transaksi ini Kolom **NPWP Counterparty** tidak perlu diisi.
- Tanggal 9 Februari 2011, A membeli USD40.000 Untuk transaksi ini Kolom **NPWP Counterparty** tidak perlu diisi.
- Tanggal 17 Februari 2011, A membeli USD50.000 Untuk transaksi ini Kolom **NPWP Counterparty** wajib diisi karena total kumulatif transaksi pembelian valas terhadap IDR sampai dengan tanggal 17 Februari 2011

telah ...

telah melampaui USD 100.000. Transaksi yang terjadi setelah transaksi ini sampai dengan akhir bulan, wajib mengisi kolom **NPWP Counterparty**.

- Tanggal 22 Februari 2011, A membeli USD1.000 Untuk transaksi ini Kolom **NPWP Counterparty** wajib diisi.
- Transaksi Nasabah A selama bulan Februari 2011 di atas tercatat sebesar USD111.000.

Transaksi selama Bulan Maret 2011:

- Tanggal 2 Maret 2011, A membeli USD10.000. Untuk transaksi ini Kolom NPWP Counterparty tidak perlu diisi.
- Tanggal 8 Maret 2011, A membeli USD10.000. Untuk transaksi ini Kolom NPWP Counterparty tidak perlu diisi.
- Tanggal 16 Maret 2011, A membeli USD20.000. Untuk transaksi ini Kolom NPWP Counterparty tidak perlu diisi.
- Tanggal 23 Maret 2011, A membeli USD30.000. Untuk transaksi ini Kolom NPWP Counterparty tidak perlu diisi.
- Transaksi Nasabah A selama bulan Maret 2011 di atas tercatat sebesar USD70.000.

Form 203: Transaksi Derivatif Lainnya

Sandi Bank		Jenis Kegiatan Usaha			Tanggal laporan			No Form		Jumlah record isi									
ID Opr s.	No Ref	Jual Beli	Jenis Instrumen	Jenis Derivat if	Volume (valu ta dasar)	Status Counter party	Sandi Counterp arty	Nama Counterp arty	Sandi Counterpa rty Non Bank	Tgl Valut a	Tgl Jatuh Tempo	Jang ka Wakt u	Jam Tran s.	Tuju an	Mat a Uang	Jml Transa ksi yg digabu ng	Sandi Neg. Counterp arty	NPWP Counterp arty	

**Form 204: Posisi akhir hari transaksi derivatif jual bukan
investasi dengan pihak asing**

1. **Posisi (dalam ribu USD)**, diisi numeric sebanyak 9 digit. Contoh penulisan USD362.750.000 harus ditulis dengan 000362750.
2. **Ada transaksi derivatif valas hari ini**, diisi character sebanyak 1 digit yaitu diisi angka 1 apabila ada transaksi, atau angka 2 apabila tidak ada. Di luar sandi tersebut ditolak.
3. **Ada transaksi derivatif valas jual bukan investasi dengan pihak asing**, diisi character sebanyak 1 digit yaitu diisi angka 3 jika ada, atau 4 jika tidak ada.

Form 204: Posisi akhir hari transaksi derivatif jual bukan investasi dengan pihak asing

Sandi Bank	Jenis Kegiatan Usaha	Tanggal laporan	No Form	Jumlah Record isi
Posisi	Ada Transaksi Derivatif Valas pada Hari ini	Ada Transaksi Derivatif Valas Jual bukan Investasi dengan Pihak Asing		

**Form 205: Posisi akhir hari transaksi derivatif beli bukan
investasi dengan pihak asing**

1. **Posisi (dalam ribu USD)**, diisi numeric sebanyak 9 digit. Contoh penulisan USD362.750.000 harus ditulis dengan 000362750.
2. **Ada transaksi derivatif valas hari ini**, diisi character sebanyak 1 digit yaitu diisi angka 1 apabila ada transaksi, atau angka 2 apabila tidak ada. Di luar sandi tersebut ditolak
3. **Ada transaksi derivatif valas beli bukan investasi dengan pihak asing**, diisi character sebanyak 1 digit yaitu diisi angka 3 jika ada, atau 4 jika tidak ada.

Form 205: Posisi akhir hari transaksi derivatif beli bukan investasi dengan pihak asing

Sandi Bank	Jenis Kegiatan Usaha	Tanggal laporan	No Form	Jumlah Record isi
Posisi	Ada Transaksi Derivatif Valas pada Hari ini	Ada Transaksi Derivatif Valas Beli bukan Investasi dengan Pihak Asing		

Form 206: Rekapitulasi Transaksi Derivatif

1. **Transaksi**, diisi numeric sebanyak 3 digit yaitu sandi transaksi sebagaimana daftar berikut:

Lawan Transaksi

Dengan Pergerakan dana

Transaksi dengan pihak terkait

110 Bank

120 Non Bank

Transaksi dengan bukan pihak terkait

130 Bank

140 Non Bank

Tanpa Pergerakan Dana

Transaksi dengan pihak terkait

210 Bank

220 Non Bank

Transaksi dengan bukan pihak terkait

230 Bank

240 Non Bank

Jenis Transaksi

Dengan Pergerakan Dana

310 Nilai Tukar

320 Suku Bunga

330 Kombinasi Nilai Tukar dan Suku Bunga

Tanpa Pergerakan Dana

410 Nilai Tukar

420 Suku Bunga

430 Kombinasi Nilai Tukar dan Suku Bunga

- 910 Margin Deposit Nasabah Pihak Terkait
- 920 Margin Deposit Nasabah Bukan Pihak Terkait
- 999 Modal Bank

Pengertian dari setiap data tersebut diatas mengacu kepada ketentuan mengenai Transaksi Derivatif

2. **Posisi valuta asal:**

- a. **Long**, diisi numeric sebanyak 9 digit yaitu sebesar nilai nominal posisi long untuk valuta asal.
 - b. **Short**, diisi numeric sebanyak 9 digit yaitu sebesar nilai nominal posisi short untuk valuta asal.
3. **Keuntungan**, diisi numeric sebanyak 9 digit yaitu nilai keuntungan transaksi derivatif yang terjadi pada tanggal data yang dilaporkan. Nilai ini dihitung berdasarkan mark to market.
4. **Kerugian**, diisi character sebanyak 10 digit yaitu nilai kerugian transaksi derivatif yang terjadi pada tanggal data yang dilaporkan. Nilai ini dihitung berdasarkan mark to market. Penulisan field ini harus diawali dengan tanda negatif.
5. **Total Kumulatif Neto**, diisi character sebanyak 10 digit yaitu nilai keuntungan atau kerugian dari posisi transaksi derivatif Bank untuk tanggal laporan.

Form 206: Rekapitulasi Transaksi Derivatif

Sandi Bank	Jenis Kegiatan Usaha		Tanggal laporan		Jumlah Record Isi
Transaksi	Posisi Valuta Asal		Keuntungan/Kerugian		Total Kumulatif Netto
	Long	Short	Keuntungan	Kerugian (-/-)	
Margin Deposit nasabah pihak terkait Margin Deposit nasabah bukan pihak terkait Modal					

Dalam Jutaan

Rupiah

Form 301: Perdagangan Surat Berharga di Pasar Sekunder

1. **ID Operasional**, diisi numeric sebanyak 1 digit, yaitu angka 1 apabila form ini merupakan form baru. Angka 2 apabila form ini merupakan koreksi (No. Referensi sama dengan yang telah dikirim), atau angka 3 untuk membatalkan form yang telah dikirim. Jika diisi angka 3 maka No. Referensi yang dikirim sama dengan No. Referensi yang akan dibatalkan, dan field-field berikutnya tidak perlu diisi.
2. **No. Referensi**, diisi character sebanyak 16 digit, yaitu nomor referensi yang dibuat oleh Bank pelapor. Field ini diisi dengan nomor baru apabila form yang dikirim adalah form baru atau tambahan, atau diisi sama dengan nomor dengan sebelumnya apabila form yang dikirim merupakan koreksi atau pembatalan.
3. **Jenis transaksi**, diisi numeric sebanyak 1 digit, yaitu angka 1 apabila form ini merupakan transaksi repurchase agreement (repo), atau angka 2 apabila form ini merupakan transaksi outright
4. **Status pembeli**, diisi numeric sebanyak 3 digit yaitu:
 - 110 apabila pembeli merupakan Bank di dalam negeri
 - 120 apabila pembeli merupakan Bank di luar negeri
 - 130 apabila pembeli merupakan nasabah lainnya di dalam negeri
 - 140 apabila pembeli merupakan nasabah asing di dalam negeri
 - 150 apabila pembeli merupakan nasabah di luar negeriDiluar sandi status pembeli di atas ditolak
5. **Sandi Bank pembeli**, diisi numeric sebanyak 3 digit sesuai dengan lampiran sandi Bank sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 1 baik untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan nasabah.
6. **Nama pembeli**, diisi character sebanyak 35 digit yang merupakan nama pembeli yang ditulis secara lengkap. Kaidah penulisan nama pembeli dibedakan antara badan usaha dan bukan badan usaha. Penulisan badan usaha **dapat** mencantumkan ...

mencantumkan jenis badan hukum setelah nama badan usaha, contoh Astra Internasional, PT dan/atau Makmur Jaya. Penulisan nama bukan badan usaha wajib ditulis lengkap, contoh Departemen Agama dan Muhammad Alfa Dharma.

7. **Sandi negara pembeli**, diisi character sebanyak 2 digit sesuai dengan lampiran sandi negara sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 3. Contoh negara Jepang adalah JP, sandi negara Malaysia adalah MY. Status pembeli 120 dan 150, field ini diisi selain ID. Selain status tersebut diisi ID.
8. **Status penjual**, diisi numeric sebanyak 3 digit yaitu:
 - 110 apabila penjual merupakan Bank di dalam negeri
 - 120 apabila penjual merupakan Bank di luar negeri
 - 130 apabila penjual merupakan nasabah lainnya di dalam negeri
 - 140 apabila penjual merupakan nasabah asing di dalam negeri
 - 150 apabila penjual merupakan nasabah di luar negeriDiluar sandi status penjual di atas ditolak
9. **Sandi Bank penjual**, diisi numeric sebanyak 3 digit sesuai dengan lampiran sandi Bank sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 1 baik untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan nasabah.
10. **Nama penjual**, diisi character sebanyak 35 digit yang merupakan nama pembeli yang ditulis secara lengkap. Kaidah penulisan nama pembeli dibedakan antara badan usaha dan bukan badan usaha. Penulisan badan usaha **dapat** mencantumkan jenis badan hukum setelah nama badan usaha, contoh Astra Internasional, PT dan/atau Makmur Jaya. Penulisan nama bukan badan usaha wajib ditulis lengkap, contoh Departemen Agama dan Muhammad Alfa Dharma.
11. **Sandi negara penjual**, diisi character 2 sebanyak digit sesuai dengan lampiran sandi negara sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6

lampiran ...

lampiran 3. Contoh negara Jepang adalah JP, sandi negara Malaysia adalah MY. Status penjual 120 dan 150, field ini diisi selain ID. Selain status tersebut diisi ID.

12. **Diskonto**, diisi numeric sebanyak 8 digit yaitu besarnya tingkat diskonto surat berharga per tahun sesuai yang disepakati. Penulisan dengan menempatkan 5 digit di belakang koma. Contoh suku bunga sebesar 12,12300% harus ditulis dengan 01212300.
13. **Volume (jutaan Rupiah)**, diisi numeric sebanyak 9 digit yang merupakan nilai nominal surat berharga yang dinyatakan dalam jutaan rupiah. Contoh nilai transaksi sebesar IDR4.752.500.000.000 harus ditulis dengan 004752500.
14. **Tenor**, diisi numeric sebanyak 3 digit, yaitu menunjukkan jumlah hari yang tercantum pada warkat/sertifikat surat berharga yang dilaporkan. Contoh tenor 35 hari ditulis dengan 035 dan tenor 225 hari ditulis 225.
15. **Tanggal valuta**, diisi dengan tanggal penyerahan/penerimaan dana sebanyak 8 digit dengan kaidah penulisan ddmmyyyy. Contoh 7 Februari 2011 harus diisi dengan 07022011.
16. **Tanggal jatuh tempo**, diisi dengan tanggal jatuh tempo transaksi yaitu sebanyak 8 digit dengan kaidah penulisan ddmmyyyy. Apabila jenis transaksi adalah repo, maka field ini diisi tanggal pembelian/penjualan kembali surat berharga yang bersangkutan. Contoh 4 April 2011 harus diisi dengan 04042011.
17. **Jangka waktu**, diisi dengan jumlah hari yang merupakan jangka waktu antara transaksi dilakukan sampai dengan tanggal jatuh tempo (remaining life to maturity).
18. **Jenis Surat Berharga**, diisi numeric sebanyak 1 digit, yaitu angka 1 untuk SBI, angka 2 untuk sertifikat deposito, atau angka 3 untuk commercial paper.

Form 301: Perdagangan Surat Berharga di Pasar Sekunder

Sandi Bank				Jenis Kegiatan Usaha					Tanggal Laporan			No Form	Jumlah record isi				
ID Operasional	No Ref.	Jenis Transaksi	Status Pembeli	Sandi Bank Pembeli	Nama Pembeli	Sandi Negara Pembeli	Status Penjual	Sandi Bank Penjual	Nama Penjual	Sandi Negara Penjual	Diskonto	Nominal (Juta Rp.)	Tenor	Tgl Valuta	Tgl Jth. Tempo	Jk Waktu	Jenis Surat Berharga

**Form 401 dan 402: PDN gabungan kantor DN dan
gabungan kantor DN & LN**

***) No rekening u/ jenis**

10 Aktiva valas tidak termasuk giro pada bank lain

15 Aktiva valas giro pada bank lain

29 Pasiva valas

Rekening Administratif Kewajiban Valas dan Transaksi Derivatif

31 Rekening administratif

32 Kontrak Pembelian Forward

33 kontrak pembelian Futures

34 Transaksi Derivatif diluar kontrak Pembelian Forward, Futures dan Option

Rekening Administratif Kewajiban Valas dan Transaksi Derivatif

35 Rekening Administratif

39 Kontrak Penjualan Forward

51 Kontrak Penjualan Futures

52 Transaksi Derivatif diluar kontrak Penjualan Forward, Futures dan Option

Posisi Struktural

55 Posisi Struktural Aktiva

59 Posisi Struktural Pasiva

Kontrak Option (1*)

61 Kontrak Penjualan Put Option (bank sebagai writer)

65 Kontrak Pembelian Put Option (bank sebagai holder, khusus option yang identik)

67 Kontrak Penjualan Call Option (bank sebagai writer)

69 Kontrak Pembelian Call Option (bank sebagai holder, khusus option yang identik)

Kontrak Option (2*)

71 Kontrak Penjualan Put Options (bank sebagai writer)

75 Kontrak Pembelian Put Option (bank sebagai holder)

77 Kontrak Penjualan Call Option (bank sebagai writer)

79 Kontrak Pembelian Call Option (bank sebagai holder)

99 Modal dalam Rupiah

1. **Jenis**, diisi character sebanyak 2 digit sesuai sandi dalam tabel di atas yaitu:

Aktiva valas

Adalah kas, emas, giro (termasuk giro pada Bank Indonesia), deposit on call, deposito berjangka, sertifikat deposito, margin deposit, surat berharga, kredit yang diberikan, nilai bersih wesel ekspor yang telah diambilalih, rekening antar kantor aktiva dan tagihan lainnya dalam valas, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk. Untuk aktiva produktif, nilai yang dicantumkan adalah nilai sebesar nilai buku yaitu setelah dikurangi penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk dalam valas yang sama dengan valuta aktiva produktif yang bersangkutan. Termasuk dalam tagihan lainnya antara lain adalah penyertaan dalam valas, aktiva tetap kantor cabang di luar negeri (setelah dikurangi depresiasi), pendapatan bunga yang masih harus diterima (accrued ...

(accrued interest), tagihan akseptasi, transaksi reverse repo, dan tagihan derivatif. Rekening antar kantor aktiva bagi kantor cabang Bank asing adalah seluruh rekening antar kantor aktiva dengan kantor di luar negeri, termasuk yang diperhitungkan dalam komponen modal (dana usaha)

Pasiva valas

Adalah giro, deposit on call, deposito berjangka, sertifikat deposito, margin deposit, pinjaman yang diterima, jaminan impor, rekening antar kantor pasiva dan kewajiban lainnya dalam valas baik kepada penduduk maupun bukan penduduk. Khusus untuk rekening antar kantor bagi kantor cabang Bank asing, yang diperhitungkan adalah kelebihan dari selisih bersih rekening antar kantor (aktiva/pasiva) dengan Dana Usaha yang dinyatakan sebelumnya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pendapatan komprehensif lainnya dari surat berharga valas selain saham. Termasuk dalam pengertian kewajiban lainnya antara lain adalah biaya yang masih harus dibayar (accrued interest), kewajiban akseptasi, transaksi repo, dan kewajiban derivatif. Rekening antara kantor pasiva bagi kantor cabang Bank asing adalah seluruh rekening antar kantor pasiva dari kantor pusat di luar negeri termasuk yang diperhitungkan dalam komponen modal (dana usaha)

Rekening administratif valas adalah rekening yang dapat menimbulkan tagihan dan/atau kewajiban di masa mendatang yang merupakan komitmen dan kontijensi melalui transaksi valas yang mencakup spot, forward, option yang diterbitkan oleh Bank (Bank sebagai writer), future, kerugian/keuntungan margin trading yang belum diselesaikan, Bank garansi dan L/C yang dipastikan akan menjadi kewajiban Bank setelah dikurangi margin deposit serta produk-produk lain yang sejenis terhadap penduduk maupun bukan penduduk

Posisi struktural adalah posisi yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:

- Bagian dari investasi strategis dan penting untuk operasional Bank, atau posisi yang diwajibkan oleh otoritas

- Posisi ...

- Posisi tersebut merupakan investasi jangka menengah atau jangka panjang dan tidak digunakan untuk tujuan spekulatif
- Posisi tersebut telah disetujui oleh direksi Bank

Yang termasuk dalam posisi struktural adalah:

- Penempatan dana yang bersifat permanen di kantor cabang di luar negeri yang diwajibkan oleh otoritas setempat
- Pembelian aktiva tetap untuk operasional kantor cabang Bank di luar negeri
- Penyertaan dalam valas, tidak termasuk penyertaan dalam rangka penyelamatan kredit
- Dana usaha kantor cabang Bank asing di Indonesia yang diperhitungkan sebagai modal

Contoh dari posisi struktural pasiva adalah penempatan dana oleh kantor pusat atau kantor cabang dari Bank asing pada kantor cabang Bank asing di Indonesia (inter-office fund), yang dalam hal ini merupakan komponen modal untuk Bank asing.

Kontrak option terdiri dari item-item berikut:

- Kontrak penjualan put option (Bank sebagai writer)
- Kontrak pembelian put option (Bank sebagai holder)
- Kontrak penjualan call option (Bank sebagai writer)
- Kontrak pembelian put option (Bank sebagai holder)

Kontrak option diisi berbeda oleh dua kelompok Bank, yaitu kontrak option yang pertama diisi oleh Bank-Bank yang tidak wajib memperhitungkan risiko pasar dalam kewajiban penyediaan modal minimum (yaitu menggunakan nilai notional), sementara kontrak option yang kedua diisi oleh Bank-Bank yang wajib memperhitungkan risiko pasar dalam kewajiban penyediaan modal minimum (yaitu menggunakan nilai delta equivalen), atau dapat diisi oleh Bank-Bank yang tidak wajib memperhitungkan risiko pasar dalam kewajiban

penyediaan ...

penyediaan modal minimum namun dapat menghitung nilai delta dari seluruh posisi option yang dimiliki.

Modal dalam Rupiah

Adalah modal Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank (KPMM) dalam Rupiah. Modal yang digunakan adalah modal Bank pada posisi akhir bulan sebelum bulan laporan.

2. **Sandi mata uang**, diisi character sebanyak 3 digit sesuai dengan sandi valuta sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Aplikasi Bab 6 lampiran 3. Contoh mata uang Singapura adalah SGD, dan mata uang European Community adalah EUR. Khusus untuk perkiraan modal dengan nomor rekening 99 diisi dengan valuta Rupiah.
3. **Jumlah (jutaan Rupiah)**, diisi numeric sebanyak 9 digit yang merupakan penjumlahan dari seluruh perkiraan dalam field Jenis yang dijabarkan ke dalam jutaan Rupiah. Penjabaran ke dalam Rupiah menggunakan Kurs Penutupan jam 16.00 WIB pada tanggal laporan sesuai ketentuan mengenai Posisi Devisa Neto (PDN).

Form 401: PDN gabungan kantor DN

Sandi Bank	Jenis Kegiatan Usaha	Tgl laporan	No form	Jumlah record isi
Jenis	Sandi Valuta	Volume (jumlah dalam juta rupiah)		

Form 402: PDN gabungan kantor DN & LN

Sandi Bank	Jenis Kegiatan Usaha	Tgl laporan	No form	Jumlah record isi
Jenis	Sandi Valuta	Volume (jumlah dalam juta rupiah)		

Form 403 dan 404: Pos-pos tertentu (gabungan kantor DN dan gabungan DN & LN)

Pos-pos :

100 Kas
131 Penempatan pada Bank lain Dalam Negeri
132 Penempatan pada Bank lain Luar Negeri
140 Surat berharga yang Dimiliki
170 Kredit yang Diberikan
223 Antarkantor Aktiva Dalam Negeri
224 Antarkantor Aktiva Luar Negeri
300 Giro
320 Tabungan
330 Simpanan Berjangka
351 Kewajiban pada Bank Lain Dalam Negeri
352 Kewajiban pada Bank Lain Luar Negeri
393 Antarkantor Pasiva Dalam Negeri
394 Antarkantor Pasiva Luar Negeri
515 Posisi Spot Beli yang Masih Berjalan-Terkait dengan Bank
520 Posisi Spot Beli yang Masih Berjalan-Tidak Terkait dengan Bank
571 Posisi Spot Jual yang Masih Berjalan-Terkait dengan Bank
572 Posisi Spot Jual yang Masih Berjalan-Tidak Terkait dengan Bank
599 Garansi yang Diberikan

1. Pos-pos, diisi character sebanyak 3 digit yaitu:

- Kas
- Penempatan pada Bank lain
- Surat-surat Berharga Yang Dimiliki
- Kredit yang diberikan kepada Pihak Lain Bukan Bank
- Antar Kantor Aktiva Dalam Negeri
- Antar Kantor Aktiva Luar Negeri
- Giro
- Tabungan
- Simpanan berjangka
- Kewajiban kepada Bank lain
- Antar Kantor Pasiva Dalam Negeri
- Antar Kantor Pasiva Luar Negeri
- Posisi spot beli yang masih berjalan
- Posisi spot jual yang masih berjalan
- Garansi yang diberikan

Pengertian ...

Pengertian, definisi, dan tatacara penyusunan pos-pos tertentu di atas mengacu pada:

- a. Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) yang berlaku bagi Bank konvensional.
 - b. Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Syariah (LBUS) yang berlaku bagi Bank Syariah. Penyusunan laporan untuk produk-produk dengan kegiatan menggunakan prinsip syariah, pelaporannya disesuaikan dengan pos-pos tertentu diatas.
2. **Rupiah (dalam jutaan Rupiah)**, diisi numeric sebanyak 9 digit yaitu saldo dari masing-masing pos yang dinyatakan dalam jutaan Rupiah. Contoh saldo sebesar IDR4.752.500.000.000 harus ditulis dengan 004752500.
 3. **Valas (dalam jutaan Rupiah)**, diisi numeric sebanyak 9 digit yaitu saldo dari masing-masing pos dalam valas yang dinyatakan ke dalam jutaan Rupiah. Penjabaran ke dalam Rupiah menggunakan Kurs Penutupan jam 16.00 WIB. Contoh saldo sebesar IDR2.312.225.000.000 harus ditulis dengan 002312225.
 4. **Jumlah (dalam jutaan Rupiah)**, diisi secara otomatis yang merupakan penjumlahan kolom Rupiah dan Valas tersebut di atas.

Form 403: Pos-pos tertentu gabungan kantor DN

Sandi bank	Jenis Kegiatan Usaha	Tgl Laporan	No Form	Jumlah record isi
Pos	Rupiah	Valas (Rp)		Jumlah (Rp)

Form 404: Pos-pos tertentu gabungan kantor DN & LN

Sandi bank	Jenis Kegiatan Usaha	Tgl Laporan	No Form	Jumlah record isi
Pos	Rupiah	Valas (Rp)		Jumlah (Rp)

Form 405 dan 406: Laporan proyeksi arus kas (Rupiah dan Valas)

Komponen Arus Kas (Rupiah)	Komponen Arus Kas (Valas)
A. Arus Kas Masuk 1. Saldo awal : a. Kas 10100 b. Giro pada BI 10200 2. Penerimaan SBI 20100 3. Transaksi antar Bank a. Money Market 20211 b. Spot 20212 4. Penjualan/Pelunasan SSB 20300 5. Angsuran Kredit 20400 6. Penerimaan DPK a. Giro 20510 b. Tabungan 20520 c. Deposito 20530 7. Pendapatan Operasional 20600 8. Trade Financiing a. Usance 20711 b. Sight/Collections 20712 9. Pinjaman Diterima 20800 10. Lain-lain 20900 B. Arus Kas Keluar 1. Pembelian SBI 30100 2. Pembelian SSB 30200 3. Pencairan Kredit 30300 4. Pembayaran DPK a. Giro 30410 b. Tabungan 30420 c. Deposito 30430 5. Angsuran Kredit dari BI 30500 6. Transaksi antar Bank a. Money Market 30611 b. Spot 30612 7. Angsuran Pinjaman Yadit 30700 8. Trade Financiing a. Usance 30711 b. Sight/Collections 30712 9. Biaya Operasional 30800 10. Lain-lain 30900 D. Posisi Kas Akhir 40000 (A - B)	A. Arus Kas Masuk 1. Saldo awal : a. Kas 10100 b. Giro pada BI 10200 2. Transaksi antar Bank a. Money Market 20211 b. Spot 20212 3. Penjualan/Pelunasan SSB 20300 4. Angsuran Kredit 20400 5. Penerimaan DPK a. Giro 20510 b. Tabungan 20520 c. Deposito 20530 6. Pendapatan Operasional 20600 7. Trade Financiing a. Usance 20711 b. Sight/Collections 20712 8. Pinjaman Diterima 20800 9. Lain-lain 20900 B. Arus Kas Keluar 1. Pembelian SSB 30200 2. Pencairan Kredit 30300 3. Pembayaran DPK a. Giro 30410 b. Tabungan 30420 c. Deposito 30430 4. Angsuran Kredit dari BI 30500 5. Transaksi antar Bank a. Money Market 30611 b. Spot 30612 6. Angsuran Pinjaman Yadit 30700 7. Trade Financiing a. Usance 30711 b. Sight/Collections 30712 8. Biaya Operasional 30800 9. Lain-lain 30900 D. Posisi Kas Akhir 40000 (A - B)

1. **Komponen**, diisi character sebanyak 5 digit yaitu sandi perkiraan-perkiraan berikut:

Arus Kas Masuk

- Saldo awal kas adalah proyeksi posisi awal dari pos kas pada posisi tanggal laporan.
- Saldo awal giro pada BI adalah saldo giro pada Bank Indonesia pada posisi tanggal laporan setelah dikurangi dengan GWM.
- Penerimaan SBI/SBIS adalah proyeksi penerimaan dari SBI yang akan dijual di pasar sekunder atau penerimaan dari pelunasan SBI/SBIS yang sudah jatuh tempo.
- Transaksi antar Bank adalah proyeksi penerimaan dari tagihan kepada Bank lain, baik berupa pembayaran angsuran maupun berupa pelunasan, serta proyeksi penerimaan dari penempatan Bank lain. Dalam pengertian pos ini adalah pelunasan pinjaman oleh Bank lain dan penerimaan pinjaman dari Bank lain.
- Penjualan/pelunasan surat-surat berharga adalah proyeksi jumlah surat berharga yang akan dijual di pasar sekunder atau penerimaan dari pelunasan surat-surat berharga yang sudah jatuh tempo.
- Angsuran kredit oleh nasabah adalah proyeksi penerimaan angsuran atau pelunasan kredit oleh nasabah.
- Penerimaan dana pihak ketiga adalah proyeksi penerimaan simpanan pihak ketiga berupa penempatan oleh nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito termasuk deposit on call dan sertifikat deposito.
- Pendapatan operasional adalah proyeksi pendapatan operasional antara lain berupa penerimaan bunga, fee, atau penerimaan operasional lainnya (termasuk penerimaan bunga/kupon dari penanaman pada surat berharga).

• Trade ...

- Trade financing adalah proyeksi penerimaan yang berasal dari transaksi trade financing yang dilakukan oleh Bank.
- Pinjaman diterima adalah proyeksi penerimaan dana yang diperoleh Bank yang berasal dari pinjaman dari kreditur (termasuk pinjaman dari Bank lain dengan loan agreement).
- Lain-lain adalah proyeksi arus kas masuk di luar pos-pos tertentu

Arus Kas Keluar

- Pembelian SBI/SBIS adalah proyeksi SBI/SBIS yang akan dibeli oleh Bank baik di pasar primer maupun di pasar sekunder.
- Pembelian surat berharga adalah proyeksi jumlah surat berharga yang akan dibeli oleh Bank baik di pasar primer maupun di pasar sekunder
- Pencairan kredit oleh nasabah adalah proyeksi penarikan fasilitas kredit oleh nasabah baik dari sisi kelonggaran tarik dari fasilitas yang sudah disediakan maupun penarikan dari penyediaan fasilitas baru.
- Pembayaran dana pihak ketiga adalah proyeksi penarikan simpanan pihak ketiga dalam bentuk giro, tabungan, deposito termasuk deposit on call dan sertifikat deposito oleh nasabah. Penarikan simpanan pihak ketiga tidak termasuk simpanan yang memiliki sifat diperpanjang (roll over).
- Angsuran kredit dari BI adalah proyeksi pembayaran angsuran atau pelunasan kredit likuiditas atau fasilitas pinjaman lainnya yang diterima dari Bank Indonesia.
- Transaksi antar Bank adalah proyeksi pembayaran angsuran atau pelunasan kewajiban kepada Bank lain, serta proyeksi penempatan pada Bank lain.
- Angsuran pinjaman yang diterima adalah proyeksi pembayaran angsuran atau pelunasan pinjaman yang diterima dari pihak lain selain Bank Indonesia atau antar Bank.

- Trade ...

- Trade financing adalah proyeksi penerimaan yang berasal dari transaksi trade financing yang dilakukan oleh Bank.
 - Biaya operasional adalah proyeksi jumlah biaya operasional Bank antara lain biaya bunga, gaji pegawai, sewa gedung dan biaya operasional lainnya.
 - Lain-lain.
2. **Hari ke 1 (dalam jutaan Rupiah/ribuan USD)**, diisi dengan proyeksi penerimaan/ pengeluaran kas 1 hari kalender berikutnya.
 3. **Hari ke 2 (dalam jutaan Rupiah/ribuan USD)**, diisi dengan proyeksi penerimaan/ pengeluaran kas 2 hari kalender berikutnya.
 4. **Hari ke 3 (dalam jutaan Rupiah/ribuan USD)**, diisi dengan proyeksi penerimaan/ pengeluaran kas 3 hari kalender berikutnya.
 5. **Hari ke 4 (dalam jutaan Rupiah/ribuan USD)**, diisi dengan proyeksi penerimaan/ pengeluaran kas 4 hari kalender berikutnya.
 6. **Hari ke 5 (dalam jutaan Rupiah/ribuan USD)**, diisi dengan proyeksi penerimaan/ pengeluaran kas 5 hari kalender berikutnya.
 7. **Hari ke 6 (dalam jutaan Rupiah/ribuan USD)**, diisi dengan proyeksi penerimaan/ pengeluaran kas 6 hari kalender berikutnya.
 8. **Hari ke 7 (dalam jutaan Rupiah/ribuan USD)**, diisi dengan proyeksi penerimaan/ pengeluaran kas 7 hari kalender berikutnya.
 9. **Hari ke 8 (dalam jutaan Rupiah/ribuan USD)**, diisi dengan proyeksi penerimaan/ pengeluaran kas 8 hari kalender berikutnya.
 10. **Hari ke 9 (dalam jutaan Rupiah/ribuan USD)**, diisi dengan proyeksi penerimaan/ pengeluaran kas 9 hari kalender berikutnya.
 11. **Hari ke 10 (dalam jutaan Rupiah/ribuan USD)**, diisi dengan proyeksi penerimaan/ pengeluaran kas 10 hari kalender berikutnya.
 12. **Hari ke 11 (dalam jutaan Rupiah/ribuan USD)**, diisi dengan proyeksi penerimaan/ pengeluaran kas 11 hari kalender berikutnya.

13. Hari ...

13. **Hari ke 12 (dalam jutaan Rupiah/ribuan USD)**, diisi dengan proyeksi penerimaan/ pengeluaran kas 12 hari kalender berikutnya.
14. **Hari ke 13 (dalam jutaan Rupiah/ribuan USD)**, diisi dengan proyeksi penerimaan/ pengeluaran kas 13 hari kalender berikutnya.
15. **Hari ke 14 (dalam jutaan Rupiah/ribuan USD)**, diisi dengan proyeksi penerimaan/ pengeluaran kas 14 hari kalender berikutnya.
16. **Minggu ke 3 (dalam jutaan Rupiah/ribuan USD)**, diisi dengan proyeksi penerimaan/ pengeluaran kas pada minggu ke 3 setelah tanggal laporan.
17. **Minggu ke 4 (dalam jutaan Rupiah/ribuan USD)**, diisi dengan proyeksi penerimaan/ pengeluaran kas pada minggu ke 4 setelah tanggal laporan.
18. **2 s/d 3 bulan (dalam jutaan Rupiah/ribuan USD)**, diisi dengan proyeksi penerimaan/ pengeluaran kas setelah bulan ke 1 sampai dengan bulan ke 3 setelah tanggal laporan.

Penjabaran kurs valas non USD ke dalam USD menggunakan Kurs Penutupan jam 16.00 WIB pada tanggal laporan. Nilai proyeksi setiap perkiraan diisi numeric sebanyak 9 digit. Contoh saldo sebesar IDR 4.752.500.000.000 (satuan penuh) harus ditulis dengan 004752500.

Form 405: Laporan proyeksi arus kas (Rupiah)

Sandi Bank				Jenis Kegiatan Usaha			Tanggal laporan					No Form					
Komponen	Hari 1 dlm jt Rp	Hari 2 dlm jt Rp	Hari 3 dlm jt Rp	Hari 4 dlm jt Rp	hari 5 dlm jt Rp	Hari 6 dlm jt Rp	Hari 7 dlm jt Rp	Hari 8 dlm jt Rp	Hari 9 dlm jt Rp	Hari 10 dlm jt Rp	Hari 11 dlm jt Rp	Hari 12 dlm jt Rp	Hari 13 dlm jt Rp	Hari 14 dlm jt Rp	Minggu 3 dlm jt Rp	Minggu 4 dlm jt Rp	1>sd 3 Bulan dlm jt Rp

Form 406: Laporan proyeksi arus kas (valas)

Sandi Bank				Jenis Kegiatan Usaha			Tanggal laporan					No Form					
Komponen	Hari 1 Dlm ribu USD	Hari 2 Dlm ribu USD	Hari 3 Dlm ribu USD	Hari 4 Dlm ribu USD	hari 5 Dlm ribu USD	Hari 6 Dlm ribu USD	Hari 7 Dlm ribu USD	Hari 8 Dlm ribu USD	Hari 9 Dlm ribu USD	Hari 10 Dlm ribu USD	Hari 11 Dlm ribu USD	Hari 12 Dlm ribu USD	Hari 13 Dlm ribu USD	Hari 14 Dlm ribu USD	Minggu 3 Dlm ribu USD	Minggu 4 Dlm ribu USD	1>sd 3 Bulan Dlm ribu USD

Form 407: Posisi Saldo Harian Pinjaman Luar Negeri Jangka Pendek Bank

1. Tanggal Posisi PLN

Diisi sebanyak 8 digit (ddmmyyyy). Merupakan tanggal posisi saldo PLN pada 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal laporan (H-2).

2. Mata Uang

Diisi sebanyak 3 digit sesuai dengan lampiran sandi valuta. Contoh mata uang Singapura adalah SGD, dan mata uang European Community adalah EUR.

3. Jenis PLN

Diisi sebanyak 2 digit sesuai dengan sandi jenis PLN:

- 01 PLN dari bukan penduduk berdasarkan perjanjian.
- 02 Surat Berharga Rp & Valas yang diterbitkan di Pasar Keuangan Internasional.
- 03 Surat Berharga Valas yang diterbitkan di Pasar Keuangan Dalam Negeri.
- 04 Surat Berharga Rp & Valas yang dijual OTC kepada bukan penduduk.
- 05 Surat Berharga Valas yang dijual OTC kepada penduduk.
- 06 PLN dg prinsip syariah dari bukan penduduk berdasarkan perjanjian.
- 07 Surat Berharga Rp & Valas syariah yang diterbitkan di Pasar Keuangan Internasional.
- 08 Surat Berharga Valas syariah yang diterbitkan di Pasar Keuangan Dalam Negeri.
- 09 Surat Berharga Rp & Valas syariah yang dijual OTC kepada bukan penduduk.
- 10 Surat Berharga Valas syariah yang dijual OTC kepada penduduk.
- 11 Giro bukan penduduk.

- 12 Deposito bukan penduduk.
- 13 Tabungan bukan penduduk.
- 14 Call Money dengan bukan penduduk.
- 15 Giro berdasarkan prinsip syariah yang dimiliki oleh bukan penduduk.
- 16 Deposito berdasarkan prinsip syariah yang dimiliki oleh bukan penduduk.
- 17 Tabungan berdasarkan prinsip syariah yang dimiliki oleh bukan penduduk.
- 18 Call Money berdasarkan prinsip syariah/PUAS dengan bukan penduduk.
- 19 Kewajiban Lainnya kepada bukan penduduk - yang timbul dari transaksi repo penjualan SSB yang diterbitkan oleh bukan penduduk.
- 20 Kewajiban Lainnya kepada bukan penduduk - yang timbul dari transaksi derivatif yang tercatat dalam On Balance Sheet.
- 21 Kewajiban Lainnya kepada bukan penduduk - yang timbul karena adanya kelebihan dana usaha.
- 22 Kewajiban Lainnya kepada bukan penduduk – lainnya diluar dari sandi 19, 20, dan 21 yang tercatat dalam On Balance Sheet.
- 23 Kewajiban Lainnya berdasarkan prinsip Syariah kepada bukan penduduk - yang timbul dari transaksi repo penjualan SSB yang diterbitkan oleh bukan penduduk.
- 24 Kewajiban Lainnya berdasarkan prinsip Syariah kepada bukan penduduk - yang timbul dari transaksi derivatif yang tercatat dalam On Balance Sheet.
- 25 Kewajiban Lainnya berdasarkan prinsip Syariah kepada bukan penduduk - yang timbul karena adanya kelebihan dana usaha.

- 26 Kewajiban Lainnya berdasarkan prinsip syariah kepada bukan penduduk – lainnya diluar dari sandi 23, 24, dan 25 yang tercatat dalam On Balance Sheet.

4. Nominal PLN

Diisi sebanyak 15 digit, yang merupakan nilai nominal PLN yang dinyatakan dalam valuta asal dalam satuan penuh.

5. Jangka Waktu

Diisi sebanyak 3 digit jangka waktu. Merupakan jangka waktu PLN yang diisi dalam satuan hari dan tidak boleh lebih dari 365 Hari. Untuk tahun kabisat tidak boleh lebih dari 366 hari.

Hanya diisi apabila sandi PLN adalah 01 -10

6. Tanggal Jatuh Tempo

Entry, Date (8)

Diisi sebanyak 8 digit (ddmmyyyy). Merupakan tanggal jatuh tempo PLN.

Hanya diisi apabila sandi PLN adalah 01 -10

7. Tanggal Mulai

Diisi sebanyak 8 digit (ddmmyyyy). Merupakan tanggal mulai PLN.

Hanya diisi apabila sandi PLN adalah 01 -10

Untuk jenis PLN 01 dan 06 adalah pada saat perjanjian ditandatangani.

Untuk jenis PLN 02, 03, 07 dan 08 adalah pada saat dilakukan penawaran resmi di pasar (public expose).

Untuk jenis PLN 04, 05, 09 dan 10 adalah pada saat surat berharga diterbitkan.

8. Tanggal Modal

Diisi sebanyak 8 digit (ddmmyyyy). Merupakan tanggal modal yang digunakan pada posisi akhir bulan sebelum bulan laporan.

9. Modal

Adalah modal Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank (KPM) dalam rupiah. Modal yang digunakan adalah modal Bank pada posisi akhir bulan sebelum bulan laporan dalam satuan penuh.

Keterangan

1. Penggabungan dilakukan untuk :
 - a. Sandi Jenis PLN 01-10, jika jenis PLN, mata uang, jangka waktu, tanggal jatuh tempo dan tanggal mulai adalah sama.
 - b. Sandi Jenis PLN 11-26, jika jenis PLN dan mata uang sama.
2. Sandi Jenis PLN 11-26, field “Jangka Waktu”, “Tanggal Jatuh Tempo” dan “Tanggal Mulai” tidak diisi.

Form 407: Posisi Saldo Harian Pinjaman Luar Negeri Jangka Pendek Bank

Sandi Bank	Jenis Kegiatan Usaha		Tanggal Laporan		No Form		Jumlah Record Isi	
Tanggal Posisi PLN	Mata Uang	Jenis PLN	Nominal PLN (Valuta Asal)	Jangka Waktu	Tgl Jth. Tempo	Tgl Mulai	Tgl Modal	Modal

Form 408: Posisi Harian Dana Usaha Kantor Cabang Bank Asing

1. Tanggal Dana Usaha Actual

Diisi sebanyak 8 digit (ddmmyyyy). Merupakan tanggal posisi Dana Usaha Actual pada 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal laporan (H-2).

2. Declared Dana Usaha

Diisi sebanyak 15 digit. Merupakan Dana Usaha yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang harus dipenuhi oleh Bank dalam jangka waktu tertentu.

Diisi dengan nominal Declared Dana Usaha dalam valuta asal dalam satuan penuh.

3. Mata Uang Declared Dana Usaha

Diisi sebanyak 3 digit sesuai dengan lampiran sandi valuta. Contoh mata uang Singapura adalah SGD, dan mata uang European Community adalah EUR.

4. Jangka Waktu

Diisi sebanyak 3 digit, harus lebih besar dari atau sama dengan 24, dalam satuan bulan. Merupakan jangka waktu dari Declared Dana Usaha.

5. Dana Usaha Actual

Diisi sebanyak 15 digit. Merupakan penempatan dana Bank Pelapor kepada Kantor Cabang Bank Asing di Negara lain (due to/nostro/asset) dan penempatan dana dari Kantor Cabang Bank Asing di Negara lain kepada Bank Pelapor (due from/vostro/liabilities). Diisi dengan nominal Dana Usaha Actual dalam valuta asal dalam satuan penuh.

Untuk Dana Usaha Actual yang masuk dalam kategori due to / nostro/asset wajib dilaporkan dengan tanda “-” (negatif).

Untuk Dana Usaha Actual yang masuk dalam kategori due from/vostro/liabilities wajib dilaporkan **tanpa** tanda “-“ (negatif).

6. Mata Uang Dana Usaha Actual

Diisi sebanyak 3 digit sesuai dengan lampiran sandi valuta. Contoh mata uang Singapura adalah SGD, dan mata uang European Community adalah EUR.

7. Tanggal Penetapan Declared Dana Usaha

Diisi sebanyak 8 digit (ddmmyyyy). Merupakan tanggal ditetapkan/ disetujui Declared Dana Usaha oleh Bank Indonesia.

Keterangan:

1. Pada saat kolom 2 diisi maka kolom 3, 4, dan 7 wajib diisi dan kolom 1, 5 dan 6 diisi kosong.
2. Pada saat kolom 1 diisi maka kolom 5 dan 6 wajib diisi dan kolom 2, 3, 4 dan 7 diisi kosong.
3. Penggabungan dilakukan jika:
 - a. Mata uang Declared Dana Usaha, jangka waktu Declared Dana Usaha dan tanggal penetapan Declared Dana Usaha adalah sama.
 - b. Mata uang Dana Usaha Actual adalah sama.

Form 408: Posisi Harian Dana Usaha Kantor Cabang Bank Asing

Sandi Bank	Jenis Kegiatan Usaha	Tanggal Laporan		No Form		Jumlah Record Isi
Tgl Dana Usaha Actual	Declared Dana Usaha	Mata Uang Declared Dana Usaha	Jangka Waktu Declared Dana Usaha	Dana Usaha Actual	Mata Uang Dana Usaha Actual	Tgl Penetapan Declared Dana Usaha

Form 501: Suku Bunga Penawaran

1. **Mata uang**, diisi character untuk mata uang sebanyak 3 digit, yaitu IDR atau USD.
2. **Overnight**, diisi numeric sebanyak 8 digit yaitu besarnya suku bunga per tahun (p.a) untuk suku bunga IDR dan USD. Penulisan dengan menempatkan 5 digit di belakang koma. Contoh suku bunga sebesar 12,12500% harus ditulis dengan 01212500.
3. **1 minggu**, diisi numeric sebanyak 8 digit yaitu besarnya suku bunga per tahun p.a) untuk suku bunga IDR dan USD. Penulisan dengan menempatkan 5 digit di belakang koma. Contoh suku bunga sebesar 12,17500% harus ditulis dengan 01217500.
4. **1 bulan**, diisi numeric sebanyak 8 digit yaitu besarnya suku bunga per tahun (p.a) untuk suku bunga IDR dan USD. Penulisan dengan menempatkan 5 digit di belakang koma. Contoh suku bunga sebesar 13,12500% harus ditulis dengan 01312500.
5. **3 bulan**, diisi numeric sebanyak 8 digit yaitu besarnya suku bunga per tahun (p.a) untuk suku bunga IDR dan USD. Penulisan dengan menempatkan 5 digit di belakang koma. Contoh suku bunga sebesar 13,50000% harus ditulis dengan 01350000.
6. **6 bulan**, diisi numeric sebanyak 8 digit yaitu besarnya suku bunga per tahun (p.a) untuk suku bunga IDR dan USD. Penulisan dengan menempatkan 5 digit di belakang koma. Contoh suku bunga sebesar 14,00000% harus ditulis dengan 01400000.
7. **12 bulan**, diisi numeric sebanyak 8 digit yaitu besarnya suku bunga per tahun (p.a) untuk suku bunga IDR dan USD. Penulisan dengan menempatkan 5 digit di belakang koma. Contoh suku bunga sebesar 15,22500% harus ditulis dengan 01522500.
8. **Jam kuotasi**, diisi sebanyak 4 digit dengan 0000.

Form ...

Form 501: Suku Bunga Penawaran

Sandi Bank	Jenis kegiatan usaha		Tanggal Laporan		No Form	Jumlah Record Isi	
Mata uang	Overnight	1 Minggu	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan	Jam Kuotasi
							diisi 0000

Form 601: Suku Bunga Dasar Kredit

1. **Mata uang**, diisi character sebanyak 3 digit sesuai dengan lampiran sandi valuta. Dalam form ini yang dilaporkan hanya suku bunga dasar kredit untuk Rupiah (IDR) dan USD. Suku bunga dasar kredit valas selain USD tidak perlu dilaporkan.
2. **Suku bunga**, diisi numeric sebanyak 8 digit yaitu besarnya suku bunga per tahun (p.a). Penulisan dengan menempatkan 5 digit di belakang koma. Contoh suku bunga IDR sebesar 12,12300% harus ditulis dengan 01212300. Apabila Bank pelapor tidak menawarkan suku bunga dasar kredit dalam USD, Bank hanya melaporkan suku bunga dasar kredit dalam IDR.

Form 601: Suku Bunga Dasar Kredit

Sandi Bank	Jenis Kegiatan Usaha	Tanggal Laporan	No Form	Jumlah record isi
Mata Uang		Suku Bunga		

Form 602: Suku bunga kredit

1. **Jenis suku bunga kredit**, diisi character sebanyak 1 digit yaitu angka 1 untuk modal kerja, angka 2 untuk investasi atau angka 3 untuk konsumtif.
 - Suku bunga kredit modal kerja – Rupiah dan valas adalah suku bunga kredit yang riil terjadi di pasar yang merupakan tingkat suku bunga yang dikenakan oleh Bank kepada debitur dalam rangka pemberian kredit jangka pendek (paling lama 1 tahun) yang digunakan untuk membiayai modal kerja, meliputi kredit kelolaan, kredit ekspor dan lainnya.
 - Suku bunga kredit investasi – Rupiah dan valas adalah suku bunga kredit yang riil terjadi di pasar yang merupakan tingkat suku bunga yang dikenakan oleh Bank kepada debitur dalam rangka pemberian kredit jangka menengah atau panjang (lebih dari 1 tahun) yang digunakan untuk pembelian barang-barang modal dan jasa bagi keperluan rehabilitasi, modernisasi, ekspansi/perluasan usaha/ pengembangan usaha, relokasi proyek dan pendirian/pembangunan usaha baru, meliputi bantuan proyek, kredit kelolaan di luar bantuan proyek, kredit ekspor dan lainnya.
 - Suku bunga kredit konsumsi – Rupiah dan valas adalah bunga kredit yang riil terjadi di pasar yang merupakan tingkat suku bunga yang dikenakan oleh Bank kepada pihak ketiga, pegawai negeri, karyawan swasta, (termasuk pegawai Bank yang bersangkutan) untuk keperluan konsumsi dengan cara membeli, menyewa atau cara lain, meliputi kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kredit ruko, kredit rumah tangga dan kredit konsumsi lainnya.
2. **Mata uang**, diisi character sebanyak 3 digit sesuai dengan lampiran sandi valuta. Yang dilaporkan dalam form ini adalah suku bunga dalam Rupiah (IDR) dan USD. Apabila Bank pelapor tidak menawarkan suku bunga USD maka yang dilaporkan hanya suku bunga dalam Rupiah (IDR).

3. Flat ...

3. **Flat**, diisi numeric sebanyak 8 digit yaitu besarnya suku bunga flat per tahun. Penulisan dengan menempatkan 5 digit di belakang koma. Contoh suku bunga sebesar 12,12300% harus ditulis dengan 01212300. Apabila Bank pelapor tidak menawarkan suku bunga dimaksud, maka kolom ini diisi dengan 00000000.
4. **Efektif**, diisi numeric sebanyak 8 digit yaitu besarnya suku bunga efektif per tahun. Penulisan dengan menempatkan 5 digit di belakang koma. Contoh suku bunga sebesar 15,72500% harus ditulis dengan 01572500. Apabila Bank pelapor tidak menawarkan suku bunga dimaksud, maka kolom ini diisi dengan 00000000.

Form 602: Suku bunga kredit

Sandi bank	Jenis Kegiatan Usaha	Tanggal laporan	No Form	Jumlah record isi
Jenis		Mata uang	Flat	Efektif

Form 603: Suku bunga Deposito Berjangka, Suku Bunga Tabungan dan Diskonto Sertifikat Deposito

1. **Jenis simpanan**, diisi character sebanyak 1 digit yaitu angka 1 untuk deposito berjangka, angka 2 untuk sertifikat deposito, atau angka 3 untuk tabungan. Apabila diisi 3, maka field jangka waktu harus diisi dengan 99.
2. **Mata uang**, diisi character sebanyak 3 digit sesuai dengan lampiran sandi valuta. Yang dilaporkan dalam form ini adalah suku bunga simpanan dalam mata uang Rupiah (IDR) dan USD. Apabila Bank pelapor tidak menawarkan suku bunga USD maka yang dilaporkan hanya suku bunga Rupiah (IDR).
3. **Jangka waktu**, diisi character sebanyak 2 digit yaitu sandi 01 untuk 1 bulan, sandi 03 untuk 3 bulan, sandi 06 untuk 6 bulan, sandi 12 untuk 12 bulan, sandi 24 untuk 24 bulan atau sandi 99 untuk lainnya. Apabila diisi sandi 99, maka field jenis simpanan harus diisi dengan angka 3.
4. **Terendah**, diisi character sebanyak 8 digit yang merupakan suku bunga terendah yang ditawarkan Bank pelapor kepada nasabah. Penulisan dengan menempatkan 5 digit di belakang koma. Contoh suku bunga sebesar 12,12300% harus tertulis sebagai 01212300.
5. **Tertinggi**, diisi character sebanyak 8 digit yang merupakan suku bunga tertinggi yang ditawarkan Bank pelapor kepada nasabah. Penulisan dengan menempatkan 5 digit di belakang koma. Contoh suku bunga sebesar 17,25000% harus tertulis sebagai 01725000.

**Form 603: Suku bunga Deposito Berjangka, Suku Bunga Tabungan
dan Diskonto Sertifikat Deposito**

Sandi Bank	Jenis Kegiatan Usaha	Tanggal laporan	No Form	Jumlah record isi
Jenis Simpanan	Mata Uang	Jangka Waktu	Terendah	Tertinggi

Form 604: Tingkat Imbalan Deposito Investasi Mudharabah Bank Syariah

1. **Jangka waktu**, diisi character sebanyak 2 digit yaitu sandi 01 untuk 1 bulan, sandi 03 untuk 3 bulan, sandi 06 untuk 6 bulan, sandi 12 untuk 12 bulan, atau sandi 24 untuk 24 bulan.
2. **Tingkat realisasi imbalan deposito investasi mudharabah sebelum distribusi**, diisi numeric sebanyak 8 digit yang merupakan prosentase besarnya tingkat imbalan yang menjadi acuan dalam perhitungan imbalan kepada deposan. Penulisan dengan menempatkan 5 digit di belakang koma. Contoh tingkat realisasi imbalan sebesar 12,12300% harus tertulis sebagai 01212300.
3. **Nisbah bagi hasil untuk deposan**, diisi numeric sebanyak 8 digit yang merupakan prosentase yang mencerminkan besarnya bagian dari tingkat imbalan yang akan diberikan untuk deposan. Penulisan dengan menempatkan 5 digit di belakang koma. Contoh nisbah bagi hasil sebesar 42,17500% harus tertulis sebagai 04217500.
4. **Distribusi realisasi imbalan deposito investasi mudharabah**, diisi numeric sebanyak 8 digit yang merupakan prosentase besarnya tingkat imbalan yang diterima deposan. Penulisan dengan menempatkan 5 digit di belakang koma. Contoh suku bunga sebesar 5,11200% harus tertulis sebagai 00511200.

Form 604: Tingkat Imbalan Deposito Investasi

Mudharabah Bank Syariah

Sandi bank	Jenis Kegiatan Usaha	Tanggal Laporan	No Form	Jumlah record isi
Jangka Waktu	Tingkat Realisasi Imbalan Deposito Investasi Mudharabah Sebelum Distribusi	Nisbah Bagi Hasil Untuk Deposan	Distribusi Realisasi Imbalan Deposito Investasi Mudharabah	

Form 701: Tingkat Suku Bunga yang Wajar untuk Simpanan di Bank Umum

1. **Rupiah (%)**, penulisan dengan menempatkan 5 digit di belakang koma.
2. **Valas (%)**, penulisan dengan menempatkan 5 digit di belakang koma.

Contoh suku bunga sebesar 6,25%.

**Form 701: Tingkat Bunga yang Wajar
untuk Simpanan di Bank Umum**

Tingkat Bunga Yang Wajar	
Rupiah (%)	Valas (%)
7,00000	2,75000

Form 702 Kurs Transaksi yang Ditetapkan BI

1. **Mata uang**, diisi character sebanyak 3 digit sesuai dengan lampiran sandi valuta. Contoh mata uang Singapura adalah SGD, dan mata uang European Community adalah EUR.
2. **Beli**, diisi numeric sebanyak 9 digit dengan penulisan 4 digit di belakang koma, yang merupakan kurs beli Bank Indonesia untuk masing-masing valuta.
3. **Jual**, diisi numeric sebanyak 9 digit dengan penulisan 4 digit di belakang koma, yang merupakan kurs jual Bank Indonesia untuk masing-masing valuta.

Form 702: Kurs Transaksi yang Ditetapkan BI

Mata Uang	Beli	Jual
AUD		
BND		
CAD		
CHF		
DKK		
EUR		
GBP		
HKD		
JPY		
MYR		
NOK		
NZD		
PGK		
PHP		
SEK		
SGD		
THB		
USD		

Form 703: Kurs Uang Kertas Asing (UKA)

1. **Mata uang**, diisi character sebanyak 3 digit sesuai dengan lampiran sandi valuta. Contoh mata uang Singapura adalah SGD, dan mata uang European Community adalah EUR.
2. **Beli**, diisi numeric sebanyak 9 digit dengan penulisan 4 digit di belakang koma, yang merupakan kurs beli Bank Indonesia untuk masing-masing valuta.
3. **Jual**, diisi numeric sebanyak 9 digit dengan penulisan 4 digit di belakang koma, yang merupakan kurs jual Bank Indonesia untuk masing-masing valuta.

Form 703: Kurs Uang Kertas Asing (UKA)

Mata Uang	Beli	Jual
AUD		
BND		
CAD		
CHF		
DKK		
EUR		
GBP		
HKD		
JPY		
MYR		
NOK		
NZD		
PGK		
PHP		
SEK		
SGD		
THB		
USD		

Form 704: Kurs Penutupan

1. **Sandi mata uang**, diisi character sebanyak 3 digit sesuai dengan lampiran sandi valuta. Contoh mata uang Singapura adalah SGD, dan mata uang European Community adalah EUR.
2. **Kurs hari ini**, diisi numeric sebanyak 9 digit dengan penulisan 4 digit di belakang koma, yang merupakan Kurs Penutupan jam 16.00 WIB yang dikeluarkan oleh Reuters pada tanggal laporan (diinput oleh Bank Indonesia).

Form 704: Kurs Penutupan

Mata Uang	Sandi Mata Uang	Kurs	
		Beli	Jual
Dolar Amerika Serikat	USD		
Dolar Australia	AUD		
Schilling Austria	ATS		
Franc Belgia	BEF		
Dolar Canada	CAD		
Kroner Denmark	DKK		
Mark Jerman	DEM		
Franc Perancis	FRF		
Dolar Hongkong	HKD		
Lire Itali	ITL		
Ringgit Malaysia	MYR		
Guilder Belanda	NLG		
Dolar Selandia Baru	NZD		
Kroner Norwegia	NOK		
Poundsterling Inggris	GBP		
Dolar Singapura	SGD		
Kroner Swedia	SEK		
Franc Swiss	CHF		
Yen Jepang	JPY		
Kyat Burma	BUK		
Rupiah India	INR		
Dinar Kuwait	KWD		
Rupiah Pakistan	PKR		
Peso Filipina	PHP		
Escudo Portugis	PTE		
Riyad Saudi Arabia	SAR		
Peseta Spanyol	ESP		
Rupiah Srilanka	LKR		
Baht Muangthai	THB		
Dolar Brunei Darussalam	BND		
Euro	EUR		

* Sumber dari Reuters Pk. 16.00

Form 705: Kurs Pajak

1. **Sandi mata uang**, diisi character sebanyak 3 digit sesuai dengan lampiran sandi valuta. Contoh mata uang Singapura adalah SGD, dan mata uang European Community adalah EUR.
2. **Kurs Minggu 1**, diisi numeric sebanyak 9 digit dengan penulisan 4 digit di belakang koma, yang merupakan kurs yang digunakan untuk perhitungan pajak yang bersumber dari Departemen Keuangan RI yang berlaku pada minggu 1.
3. **Kurs Minggu 2**, diisi numeric sebanyak 9 digit dengan penulisan 4 digit di belakang koma, yang merupakan kurs yang digunakan untuk perhitungan pajak yang bersumber dari Departemen Keuangan RI yang berlaku pada minggu 2.
4. **Kurs Minggu 3**, diisi numeric sebanyak 9 digit dengan penulisan 4 digit di belakang koma, yang merupakan kurs yang digunakan untuk perhitungan pajak yang bersumber dari Departemen Keuangan RI yang berlaku pada minggu 3.
5. **Kurs Minggu 4**, diisi numeric sebanyak 9 digit dengan penulisan 4 digit di belakang koma, yang merupakan kurs yang digunakan untuk perhitungan pajak yang bersumber dari Departemen Keuangan RI yang berlaku pada minggu 4.

Form 705: Kurs Pajak

Mata Uang	Sandi Mata Uang	Kurs			
		Minggu1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4
Dolar Amerika Serikat	USD				
Dolar Australia	AUD				
Schilling Austria	ATS				
Franc Belgia	BEF				
Dolar Canada	CAD				
Kroner Denmark	DKK				
Mark Jerman	DEM				
Franc Perancis	FRF				
Dolar Hongkong	HKD				
Lire Itali	ITL				
Ringgit Malaysia	MYR				
Guilder Belanda	NLG				
Dolar Selandia Baru	NZD				
Kroner Norwegia	NOK				
Poundsterling Inggris	GBP				
Dolar Singapura	SGD				
Kroner Swedia	SEK				
Franc Swiss	CHF				
Yen Jepang	JPY				
Kyat Burma	BUK				
Rupiah India	INR				
Dinar Kuwait	KWD				
Rupiah Pakistan	PKR				
Peso Filipina	PHP				
Escudo Portugis	PTE				
Riyad Saudi Arabia	SAR				
Peseta Spanyol	ESP				
Rupiah Srilanka	LKR				
Baht Thailand	THB				
Dolar Brunei Darussalam	BND				
Euro	EUR				

* Sumber DEPKEU

Form 706: Imbalan SBIS, Tingkat Diskonto SBI dan Deposit Facility

1. **Jenis diskonto/imbalan**, terisi secara sistem.
2. **Overnight**, penulisan dengan menempatkan 5 digit di belakang koma. Contoh suku bunga sebesar 12,12300%.
3. **1 bulan**, penulisan dengan menempatkan 5 digit di belakang koma. Contoh suku bunga sebesar 12,14300% .
4. **3 bulan**, penulisan dengan menempatkan 5 digit di belakang koma. Contoh suku bunga sebesar 12,18300%.
5. **6 bulan**, penulisan dengan menempatkan 5 digit di belakang koma. Contoh suku bunga sebesar 13,10000%.
6. **9 bulan**, penulisan dengan menempatkan 5 digit di belakang koma. Contoh suku bunga sebesar 13,22500%.
7. **12 bulan**, penulisan dengan menempatkan 5 digit di belakang koma. Contoh suku bunga sebesar 13,77500%.

Apabila tidak terdapat imbalan SBIS, tingkat diskonto SBI dan Deposit Facility dalam setiap tenor maka kolom dari masing-masing tenor diisi 00000000.

Form 706: Imbalan SBIS, Tingkat Diskonto SBI dan Deposit Facility

Jenis Diskonto/Imbalan	Overnight	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	12 Bulan
Diskonto SBI						
Imbalan SBIS						
Diskonto Deposit Facility						

Form 707: SIBOR

1. **1 bulan**, penulisan dengan menempatkan 5 digit di belakang koma, yang merupakan besarnya suku bunga valas per tahun. Contoh suku bunga sebesar 12,12300%.
2. **2 bulan**, penulisan dengan menempatkan 5 digit di belakang koma, yang merupakan besarnya suku bunga valas per tahun. Contoh suku bunga sebesar 12,25600%.
3. **3 bulan**, penulisan dengan menempatkan 5 digit di belakang koma, yang merupakan besarnya suku bunga valas per tahun. Contoh suku bunga sebesar 12,50000%.
4. **6 bulan**, penulisan dengan menempatkan 5 digit di belakang koma, yang merupakan besarnya suku bunga valas per tahun. Contoh suku bunga sebesar 12,85000%.
5. **9 bulan**, penulisan dengan menempatkan 5 digit di belakang koma, yang merupakan besarnya suku bunga valas per tahun. Contoh suku bunga sebesar 12,85400%.
6. **12 bulan**, penulisan dengan menempatkan 5 digit di belakang koma, yang merupakan besarnya suku bunga valas per tahun. Contoh suku bunga sebesar 13,12000%.
7. **24 bulan**, penulisan dengan menempatkan 5 digit di belakang koma, yang merupakan besarnya suku bunga valas per tahun. Contoh suku bunga sebesar 13,13200%.

Form 707: SIBOR

Jangka Waktu	Suku Bunga
1 bulan	
2 bulan	
3 bulan	
6 bulan	
9 bulan	
12 bulan	
24 bulan	

Form 708: Kurs USD/IDR

1. **Pukul 08.00**, diisi numeric sebanyak 8 digit yang merupakan besarnya kurs beli dan jual USD terhadap IDR. Penulisan dengan menempatkan 4 digit di belakang koma. Contoh kurs beli USD/IDR sebesar 9045,0000 dan kurs jual sebesar 9050,0000.
2. **Pukul 09.00**, diisi numeric sebanyak 8 digit yang merupakan besarnya kurs beli dan jual USD terhadap IDR. Penulisan dengan menempatkan 4 digit di belakang koma. Contoh kurs beli USD/IDR sebesar 9035,0000 dan kurs jual sebesar 9045,0000.
3. **Pukul 10.00**, diisi numeric sebanyak 8 digit yang merupakan besarnya kurs beli dan jual USD terhadap IDR. Penulisan dengan menempatkan 4 digit di belakang koma. Contoh kurs beli USD/IDR sebesar 9042,0000 dan kurs jual sebesar 9045,0000.
4. **Pukul 11.00**, diisi numeric sebanyak 8 digit yang merupakan besarnya kurs beli dan jual USD terhadap IDR. Penulisan dengan menempatkan 4 digit di belakang koma. Contoh kurs beli USD/IDR sebesar 9040,0000 dan kurs jual sebesar 9045,0000.
5. **Pukul 12.00**, diisi numeric sebanyak 8 digit yang merupakan besarnya kurs beli dan jual USD terhadap IDR. Penulisan dengan menempatkan 4 digit di belakang koma. Contoh kurs beli USD/IDR sebesar 9040,0000 dan kurs jual sebesar 9045,0000.
6. **Pukul 13.00**, diisi numeric sebanyak 8 digit yang merupakan besarnya kurs beli dan jual USD terhadap IDR. Penulisan dengan menempatkan 4 digit di belakang koma. Contoh kurs beli USD/IDR sebesar 9035,0000 dan kurs jual sebesar 9045,0000.
7. **Pukul 14.00**, diisi numeric sebanyak 8 digit yang merupakan besarnya kurs beli dan jual USD terhadap IDR. Penulisan dengan menempatkan 4 digit di
belakang ...

belakang koma. Contoh kurs beli USD/IDR sebesar 9045,0000 dan kurs jual sebesar 9050,0000.

8. **Pukul 15.00**, diisi numeric sebanyak 8 digit yang merupakan besarnya kurs beli dan jual USD terhadap IDR. Penulisan dengan menempatkan 4 digit di belakang koma. Contoh kurs beli USD/IDR sebesar 9045,0000 dan kurs jual sebesar 9050,0000.
9. **Pukul 16.00**, diisi numeric sebanyak 8 digit yang merupakan besarnya kurs beli dan jual USD terhadap IDR. Penulisan dengan menempatkan 4 digit di belakang koma. Contoh kurs beli USD/IDR sebesar 9045,0000 dan kurs jual sebesar 9055,0000.

Form 708: Kurs USD/IDR

Jam	Kurs	
	Beli	Jual
08.00		
09.00		
10.00		
11.00		
12.00		
13.00		
14.00		
15.00		
16.00		

Pengumuman Lain dari Bank Indonesia

Isi dan format pengumuman disesuaikan oleh satuan kerja pemilik informasi.

Tata Cara Penulisan Mata Uang Dasar dan Mata Uang Lawan

MATA UANG DASAR dan MATA UANG LAWAN, diisi character sebanyak 3 digit sesuai dengan daftar sandi valuta. Mata uang dasar dan mata uang lawan merupakan mata uang yang diisi berdasarkan pedoman tata cara penulisan mata uang dasar dan mata uang lawan sebagaimana berikut ini:

Pedoman penulisan berdasar reference currency untuk **valas/IDR** :

Mata Uang Dasar	Mata Uang Lawan
AUD	IDR
CAD	IDR
CHF	IDR
CNY	IDR
DKK	IDR
EUR	IDR
GBP	IDR
HKD	IDR
INR	IDR
JPY	IDR
MYR	IDR
NZD	IDR
PHP	IDR
SAR	IDR

SGD ...

SGD	IDR
THB	IDR
TWD	IDR
USD	IDR

Pedoman penulisan berdasar reference currency untuk **valas/valas** :

Mata Uang Dasar	Mata Uang Lawan
GBP	USD
EUR	USD
AUD	USD
NZD	USD
USD	CHF
USD	SEK
USD	JPY
USD	CNY
USD	DKK
Mata Uang Dasar	Mata Uang Lawan
USD	HKD
USD	INR
USD	MYR
USD	PHP
USD	SGD
USD	SAR
USD	THB
USD	TWD
GBP	AUD

GBP ...

Mata Uang Dasar	Mata Uang Lawan
GBP	NZD
GBP	CHF
GBP	CNY
GBP	JPY
GBP	DKK
GBP	HKD
GBP	INR
GBP	MYR
GBP	PHP
GBP	SGD
GBP	SAR
GBP	THB
EUR	GBP
EUR	AUD
EUR	NZD
EUR	CHF
EUR	JPY
EUR	CNY
EUR	DKK
EUR	HKD
EUR	INR
EUR	MYR
EUR	PHP
EUR	SGD
EUR	SAR
EUR	THB

AUD ...

Mata Uang Dasar	Mata Uang Lawan
AUD	NZD
AUD	CHF
AUD	JPY
AUD	CNY
AUD	DKK
AUD	HKD
AUD	INR
AUD	MYR
AUD	PHP
AUD	SGD
AUD	SAR
AUD	THB
Mata Uang Dasar	Mata Uang Lawan
NZD	CHF
NZD	JPY
NZD	CNY
NZD	DKK
NZD	HKD
NZD	INR
NZD	MYR
NZD	PHP
NZD	SGD
NZD	SAR
NZD	THB